



**PUTUSAN**

Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut, dalam perkara:

**PT. ARTHA JAYA SENDAWAR**, sebuah badan hukum perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Artha Jaya Sendawar No. 19 Maret 2007, Tanggal 24 Maret 2007, yang dibuat oleh Maria Sophia, S.H., M.Kn., Notaris di Samarinda, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-39161.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 08 Juli 2008, yang berkedudukan hukum di Graha Irama Lt. 14, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1&2, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili oleh Amba, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Artha Jaya Sendawar, beralamat di Taman Harapan Baru Blok D.1 Nomor 17, RT 004, RW 002, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: amba@mitrajaya.co.id, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Artha Jaya Sendawar No. 1 Tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dihadapan oleh Andrew T. Moyalana, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0082756 tertanggal 02 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Artha Jaya Sendawar, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Artha Jaya Sendawar, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perry Cornelius P. Sitohang, S.H.;
2. Christian Elia, S.H., LL.M.;
3. Yaohan Putera, S.H.;
4. Daniel Partogi Sitohang, S.H.;
5. Samuel Septiano Ginting, S.H., M.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Perry Cornelius Sitohang & Co Law Office, beralamat di Senayan Trade Centre Lt. 4 No. 69, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Gelora Senayan, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, domisili elektronik: office@pcs-lawoffice.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## LAWAN

**MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Rilke Jeffri Huwae, S.H.,M.H., Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Laili Mahariani, S.H.,M.H.,Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Ratih Indrangingtyas, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Taruna Ikhwanuddin, S.H.,M.Kn., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Dika Putera Kesuma, S.H.,M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 2 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rebecca, S.H., Analis Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Detica Pakasih, S.H., M.H., Analis Bantuan Hukum, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Ovin Nesa Mutia, Z, S.H., Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Rindhani Hanulari, S.H., M.H., Penyusun Abstraksi Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Hikmah Sukmawati, S.H., Analis Bantuan Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, domisili elektronik: tu.pusbankum@bkpm.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 31/SK/A.1/2024, tanggal 10 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 228/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT. tertanggal 3 Juli 2024 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 228/PEN-MH/2024/PTUN.JKT tertanggal 3 Juli 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 228/PEN/PPJS/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 3 Juli 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 228/PEN-PP/2024/PTUN.JKT tertanggal 3 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 228/PEN-HS/2024/PTUN.JKT tertanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan;
7. Surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya Our Ref.No. 031/PCS/L/VI/24, tertanggal 03 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor: 228/G/2024/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 22 Juli 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar serta alasan diajukannya Gugatan a quo adalah sebagai berikut:

### I. Objek Gugatan

Bahwa Objek Gugatan dalam Perkara a quo adalah Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220202-01-44899 tertanggal 11 Februari 2022 terkait dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011E/2010 Tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Jaya Sendawar;

### II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

1. Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN");
2. Bahwa pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Halaman 4 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU No. 3/2020”) mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.

Merujuk pada ketentuan di atas, Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan Perizinan di bidang Pertambangan (termasuk juga Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) adalah TERGUGAT (Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal);

3. Bahwa selain itu, kualifikasi/syarat KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA 4/2016”) adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Tertulis/Konkret: Objek Gugatan memiliki wujud tertulis yang jelas dan tidak abstrak;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya: Objek Gugatan diterbitkan oleh TERGUGAT yang merupakan Pejabat Struktural dengan mengatasnamakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI yang merupakan jabatan pada lembaga eksekutif;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB): Objek Gugatan sebenarnya dikeluarkan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penataan usaha pertambangan. Namun dikeluarkan secara bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana lebih lanjut akan PENGUGAT dalilkan dalam bagian Pokok Perkara;



- d. Bersifat final dalam arti lebih luas: Maksudnya Objek Gugatan (KTUN) sudah definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, dan karenanya dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Faktanya, saat ini PENGGUGAT tidak lagi dapat melakukan kegiatan penambangan.
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum: Objek Gugatan dalam perkara a quo telah memberikan akibat hukum atau setidaknya berpotensi memiliki akibat hukum. Karena dengan *expressis verbis* dinyatakan dalam Objek Gugatan bahwa perizinan Penggugat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga tentu tidak dapat lagi dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan usaha penambangan.
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat: Objek Gugatan berlaku bagi PENGGUGAT selaku badan hukum penanaman modal dalam negeri berskala lokal yang berdiri berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi kriteria Warga Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU AP.
4. Bahwa TERGUGAT berkedudukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
  5. Bahwa Paragraf Kelima Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU AP"), memberikan penjelasan sebagai berikut:  
"Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan Badan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara".

Halaman 6 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



Selanjutnya, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”.

Dengan demikian, maka sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa serta mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

### III. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif

1. Bahwa Pasal 75 ayat (1) UU AP, mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

2. Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT juga merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma No. 6/2018”) yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

Dimana dalam Pasal 1 angka 9 Perma No. 6/2018 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Hari adalah hari kerja;

3. Bahwa Pasal 55 UU PTUN mengatur ketentuan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

4. Bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat diajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU AP. PENGGUGAT telah mengajukan Keberatan Administratif pada tanggal 01 Maret 2022, melalui Surat No.: 01/AJS/III/2022 tertanggal 01 Maret 2022 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Surat Pencabutan Izin No: 20220202-01-44899 (“Surat Keberatan Administratif”).
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2022 TERGUGAT melalui Surat Nomor: 160/A.9/B.2/2022 yang menanggapi Surat Keberatan Administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT menyampaikan undangan rapat kepada PENGGUGAT untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, dengan Agenda Rapat yakni Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non Perizinan IUP yang telah dicabut dimana dalam suratnya undangannya tersebut TERGUGAT juga meminta kepada PENGGUGAT agar menyampaikan dokumen perizinan dan dokumen pendukung terkait dengan Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT guna ditunjukkan pada Tim Verifikator.
6. Bahwa dalam rapat yang diselenggarakan tanggal 24 Mei 2022 tersebut, TERGUGAT menyatakan bahwa alasan mengapa PENGGUGAT tidak dapat melakukan kegiatan penambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) miliknya adalah disebabkan tidak adanya kuota sehubungan dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”) yang menunjuk lokasi WIUP PENGGUGAT sampai bulan Februari 2022.
7. Bahwa sebagaimana yang sebelumnya telah disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Surat Keberatan Administratif, PENGGUGAT dalam pertemuan tersebut juga telah menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi PENGGUGAT terkait dengan Izin

Halaman 8 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sampai bulan Februari 2022 belum bisa dilakukan oleh PENGGUGAT karena tidak adanya kuota IPPKH menunjuk lokasi dari IUP Operasi Produksi PENGGUGAT, sebagaimana ternyata dalam surat dari KLHK Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan No: S.792/PEN/ISD/PLAO/12/2021 tanggal 15 Desember 2021.

8. Bahwa disamping itu, PENGGUGAT juga telah menyatakan bahwa terkait dengan masa berlaku IUP, PENGGUGAT juga sudah melakukan pengajuan perpanjangan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, dimana PENGGUGAT pada saat itu sedang menyiapkan persyaratan tambahan yang harus dilengkapi sesuai hasil evaluasi tanggal 20 desember 2021, hasil evaluasi mana juga telah dilampirkan oleh PENGGUGAT dalam Surat Keberatan Administratif serta telah pula disampaikan secara langsung dalam Rapat atau pertemuan yang diadakan tanggal 24 Mei 2022.
9. Bahwa walaupun PENGGUGAT dapat membuktikan dan memberitahukan secara resmi serta bahkan telah pula menyampaikan seluruh dokumen pendukung yang terkait kepada TERGUGAT sehubungan dengan IUP OP atas nama PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT tidak pernah memberikan responnya atas Objek Keberatan administratif PENGGUGAT. Oleh karenanya, pada tanggal 28 Maret 2024 melalui Surat Nomor: 01/ AJS/ III/2024, PENGGUGAT kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT perihal Permohonan Peninjauan Kembali IUP-OP Nomor 545/K.011e/ 2010 PT Artha Jaya Sendawar, dimana dalam suratnya tersebut PENGGUGAT juga telah menyampaikan serta melampirkan dokumen berupa Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor 503/272/DPMPTSP-Sekr/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022 kepada PT Artha Jaya Sendawar. Namun demikian, surat dari PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak pernah ditanggapi oleh TERGUGAT. Mengingat Surat PENGGUGAT tertanggal 28 Maret 2024 tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT,

Halaman 9 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT kemudian kembali mengirimkan Surat No.: 02/AJS/VI/2024 tertanggal 25 Juni 2024 perihal Permohonan Terkait Dengan Pembatalan Moratorium dan Perpanjangan IUP-OP Nomor 545/K.011e/2010 PT Artha Jaya Sendawar, yang didalamnya juga meminta agar TERGUGAT dapat segera menanggapi permohonan dari PENGGUGAT dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat tersebut;

10. Bahwa karena Objek Gugatan diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 11 Februari 2022 dan terhadap hal itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, PENGGUGAT sudah mengajukan upaya administratif berupa keberatan serta permohonan peninjauan kembali atas pencabutan izin yang dilakukan oleh TERGUGAT, dan waktu yang terpakai untuk upaya administratif tersebut terbantar, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa serta mengadili perkara a quo untuk menghitung batas waktu mengajukan Gugatan sebelum 90 (sembilan puluh) hari kerja dari sejak TERGUGAT seharusnya menanggapi surat terakhir PENGGUGAT No.: 02/AJS/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, sehingga 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal tersebut jatuh pada tanggal 23 September 2024.

11. Bahwa mengingat Gugatan ini diajukan pada tanggal 3 Juli 2024, maka demi hukum masih dalam tenggang waktu yang sesuai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU AP jo. Pasal 55 UU PTUN;

#### IV. Kepentingan Hukum PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang

Halaman 10 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Selanjutnya, Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Alasan – Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik.”

Selanjutnya, Pasal 3 Perma No. 2/2019 mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyatakan alasan:

Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

2. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum swasta yang memiliki hak melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara. Hal ini berdasarkan legalitas yang dimiliki oleh PENGGUGAT antara lain:
  - a. Akta Pendirian Nomor 19 Tanggal 24 Maret 2007 dibuat dihadapan Maria Sophia, S.H., M.Kn., Notaris di Samarinda, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.: AHU-39161. AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Artha Jaya Sendawar tertanggal 08 Juli 2008;
  - b. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.011e/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Jaya Sendawar tanggal 06 Januari 2010 (“IUP OP 545/2010”);



- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha: 0412210000598 yang diterbitkan oleh TERGUGAT tanggal 4 Desember 2021;
- d. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Kutai Barat Nomor: 545/022.c/FS-XI/2009 tentang Kelayakan Batubara Wilayah Eksplorasi PT. Artha Jaya Sendawar di Kecamatan Damai dan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tertanggal 23 November 2009;
- e. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 660.5/014.2/AMDAL-XII/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Amdal, RKL dan RPL Kegiatan Penambangan Batubara Atas Nama PT. Artha Jaya Sendawar di Kampung Besiq, Bermai Kecamatan Damai dan Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tertanggal 29 Desember 2009;

Bahwa PENGGUGAT dirugikan akibat diterbitkannya Objek Gugatan yang didalamnya jelas-jelas menyatakan IUP 545/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku secara sepihak tanpa menyebutkan detail terkait dengan apa yang menjadi dasar serta alasan dikeluarkannya Objek Gugatan;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum yang dirugikan atas diterbitkannya Objek Gugatan. Adapun kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT antara lain adalah pengeluaran biaya dan sumber daya yang tidak sedikit serta telah memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan kegiatan pertambangan batubara.

3. Bahwa PENGGUGAT merupakan Perusahaan yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP Operasi Produksi") atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan ("WIUP") seluas 4.600 Ha (empat ribu enam ratus hektar) dengan Kode Wilayah 64.07.08.06 yang terletak di Kecamatan Damai & Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Keputusan Bupati Kutai



Barat Nomor 545/K. 011e/2010 Tertanggal 06 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Artha Jaya Sendawar (“Keputusan Bupati Kutai Barat No. 545”);

4. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi secara tepat waktu serta sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dan seharusnya dikabulkan sejak tahun 2021;

5. Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara Pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat menjalankan usaha pertambangan dan produksi batubara di WIUP seluas 4.600 Ha (empat ribu enam ratus hektar) dengan Kode Wilayah 64.07.08.06 yang terletak di Kecamatan Damai & Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Keputusan Bupati 545/K.011e/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Jaya Sendawar;

Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Keputusan berupa Objek Gugatan adalah nyata-nyata sangat merugikan PENGGUGAT. Karena dengan dicabutnya IUP 545/2010 PENGGUGAT melalui Keputusan TERGUGAT a quo, PENGGUGAT sangat dirugikan secara materil, moral dan secara hukum, dimana PENGGUGAT dianggap sebagai badan usaha yang tidak profesional, melanggar hukum, dan tidak layak serta tidak mampu mengelola usaha di bidang pertambangan. Padahal pada faktanya PENGGUGAT telah melakukan investasi dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal sekitar tambang dan juga telah berkontribusi kepada negara dengan membayarkan kewajiban PENGGUGAT selaku pemegang wilayah izin usaha pertambangan.

Dengan demikian, PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum atau alas hak (legal standing) yang sah untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo terhadap PARA TERGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

## V. Dasar dan Alasan Gugatan

Halaman 13 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



A. Kronologis:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2009 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Dinas Pertambangan dan Energi mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat Nomor 545/022.c/FS-XI/2009 tentang Kelayakan Batubara Wilayah KP Eksplorasi PT. Artha Jaya Sendawar di Kecamatan Damai dan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat yang pada intinya menetapkan bahwa kegiatan pertambangan batubara oleh PT. Artha Jaya Sendawar di Kecamatan Damai dan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat adalah layak ditinjau dari Aspek Teknis, Aspek Ekonomi, Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan aspek Lingkungan Hidup serta aspek Pasca Tambang, Aspek Konsertvasi, Aspek Lain-lain.
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2009 Bupati Kutai Barat mengeluarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 660.5/014. 2/AMDAL-XII/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Kegiatan Penambangan Batubara Atas Nama PT Artha Jaya Sendawar di Kampung Besiq, Bermai Kecamatan Damai dan Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, yang pada intinya Bupati Kutai Barat memutuskan bahwa kegiatan Penambangan Batubara Atas Nama PT. Artha Jaya Sendawar di Kampung Besiq, Bermai Kecamatan Damai dan Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur adalah layak ditinjau dari aspek Lingkungan Hidup.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Januari 2010 Bupati Kutai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.011e/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Artha Jaya Sendawar memutuskan menetapkan memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Artha Jaya Sendawar untuk melakukan

Halaman 14 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Januari 2010 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan lahan seluas 4.600 Ha (empat ribu enam ratus hektar) dengan Kode Wilayah 64.07.08.06 yang terletak di Kecamatan Damai dan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

4. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022, PT Artha Jaya Sendawar telah pula mempersiapkan serta menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 dengan rencana produksi tahun 2022 sebesar 400.000ton dari total target produksi sebesar 2.710.638 sehubungan dengan rencana kegiatan pertambangan yang akan dilakukannya di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) miliknya.

Namun demikian, terhitung sampai bulan Februari 2022, PENGGUGAT (in casu PT. Artha Jaya Sendawar) belum dapat melaksanakan kegiatan penambangan batubara dimaksud mengingat PENGGUGAT belum mendapatkan kuota terkait dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk WIUP miliknya yang tumpang tindih dengan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas, walaupun pada prinsipnya PENGGUGAT telah memenuhi seluruh persyaratan serta ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pada tanggal 11 Februari 2022 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan Surat Nomor: 20220202-01-44899 yang pada intinya menetapkan bahwa Surat Keputusan Nomor 545/K.011E/2010 tertanggal 01 Juni 2010 [seharusnya tertanggal 06 Januari 2010] tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan



Operasi Produksi kepada PT Artha Jaya Sendawar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengirimkan surat Nomor: 503 272 DPMPSTP-Sekr/II/2022 kepada TERGUGAT yang juga ditembuskan kepada PENGGUGAT, perihal Penyampaian Informasi Keterlambatan dalam Berinvestasi dan Dukungan Pengelolaan SDA kepada PT Artha Jaya Sendawar, yang pada intinya berisikan antara lain:

- (i) Terkait dengan Pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah diajukan oleh Pihak PT. Artha Jaya Sendawar namun sampai saat ini masih menunggu Telaah dan Pertimbangan Teknis serta analisa oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan persoalan lain terkait adanya Tumpang Tindih areal antara izin usaha pertambangan operasi produksi dan Peruntukan Penggunaan Kawasan Hutan;
- (ii) Mengingat sebagian besar Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berada di Kutai Barat telah dibebani Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan untuk menghindari adanya persoalan hukum di kemudian hari sebagai dampak dari adanya tumpang tindih lahan, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengarahkan dan menyarankan kepada PENGGUGAT agar lebih mengutamakan penggunaan jalan bersama dengan Perusahaan Sektor Pertambangan yang telah existing dalam hal pengangkutan batubara dan untuk hal tersebut saat ini pihak PENGGUGAT sedang dalam tahap pembahasan untuk menjalin kerja sama dengan PT Trubaindo Coal Mining (PT TCM) dan PT. Teguh Sinar Abadi (PT. TSA) selaku pemilik jalan hauling.
- (iii) Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa PENGGUGAT telah pula mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin



Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM sebagaimana tersebut pada surat permohonan Nomor: 01/AJS/XI/2021 tanggal 09 November 2021.

(iv) Selanjutnya Bupati Kutai Timur juga menyampaikan, bahwa melihat keseriusan dari PENGGUGAT dalam upaya dan usahanya untuk merealisasikan Investasi Penanaman Modal pada Sektor Pertambangan Batubara di daerah Kutai, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mendukung PENGGUGAT agar dapat dipertimbangkan untuk diberikan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sehingga perusahaan PENGGUGAT bisa merealisasikan investasi penanaman modalnya di Wilayah Kabupaten Kutai barat.

7. Bahwa dalam menyikapi Ketetapan dari TERGUGAT tersebut, selanjutnya PENGGUGAT menyampaikan surat No.: 01/AJS/III/2022 tertanggal 01 Maret 2022 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Surat Pencabutan Izin No: 20220202-01-44899 yang mana pada intinya menyampaikan antara lain:

- (i) Izin pinjam pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sampai bulan Februari 2022 belum bisa diperoleh PENGGUGAT karena tidak adanya kuota IPPKH menunjuk lokasi PENGGUGAT, hal ini tertuang dalam surat dari KLHK Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan No: S.792/PEN/ISD/PLAO/12/2021 Tanggal 15 Desember 2021;
- (ii) Terkait dengan masa berlaku dari IUP PENGGUGAT sudah melakukan pengajuan perpanjangan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
- (iii) PENGGUGAT juga sedang melakukan perencanaan pengembangan usaha group termasuk rencana beroperasinya PT Artha Jaya Sendawar dimana saat ini sedang dalam tahap pembicaraan dengan Pemda Kutai

Halaman 17 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



Barat menyangkut: investasi, Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, Kerjasama jalan hauling sampai dengan rencana pembangunan Jetty dengan melampirkan surat dukungan dari Bupati Kutai Barat.

8. Bahwa selanjutnya TERGUGAT mengirimkan surat Nomor: 160/A.9/ B.2/2022 tertanggal 23 Mei 2022 perihal Undangan Rapat, dimana pada intinya TERGUGAT mengundang PENGGUGAT untuk bertemu dengan Tim Verifikator Dokumen (Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2022, PENGGUGAT datang ke kantor TERGUGAT dan bertemu dengan Tim Verifikator Dokumen dan dalam kesempatan tersebut PENGGUGAT telah menjelaskan adanya kesulitan serta permasalahan yang dihadapi oleh PENGGUGAT yang menjadi alasan mengapa PENGGUGAT belum dapat melakukan kegiatan penambangan batubara di WIUP miliknya, yakni antara lain diakibatkan adanya fakta bahwa PENGGUGAT sampai saat ini belum mendapatkan kuota IPPKH yang menunjuk lokasi WIUP PENGGUGAT.
10. Namun demikian, walaupun PENGGUGAT sudah menyampaikan seluruh dokumen pendukung terkait dengan IUP OP miliknya, TERGUGAT setelah pertemuan tersebut telah mendiamkan serta tidak lagi memperdulikan PENGGUGAT dan bahkan tidak pernah lagi memberikan respon apapun kepada PENGGUGAT sehubungan dengan tindak lanjut dari pertemuan atau rapat yang diadakan. Oleh karenanya, PENGGUGAT kemudian mengirimkan surat tertanggal 28 Maret 2024, No.: 01/AJS/III/2024 perihal Permohonan Peninjauan Kembali IUP-OP Nomor 545/K.011e/2010 PT Artha Jaya Sendawar, dimana pada intinya PENGGUGAT telah menegaskan adanya daya dukung yang sudah dilakukan PENGGUGAT antara lain:

Halaman 18 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



- (i) Dukungan dan fasilitas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor 503/272/DPMPTSP-Sekr/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022 kepada PT Artha Jaya Sendawar, yang juga memohon agar IUP-OP PENGGUGAT (PT Artha Jaya Sendawar) dapat diperpanjang dan diterbitkan sebagaimana mestinya atau sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
- (ii) Klarifikasi sudah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang tertanggal 23 Mei 2022.

PENGGUGAT juga menegaskan bahwa penerbitan IUP-OP PT Artha Jaya Sendawar sangat penting bagi PENGGUGAT untuk melanjutkan kegiatan usaha yang sudah dipersiapkan, juga dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat serta menyangkut kehidupan bagi orang banyak, khususnya seluruh karyawan yang menggantungkan hidup mereka pada perusahaan PENGGUGAT.

11. Bahwa TERGUGAT tetap saja mendiamkan dan tidak menanggapi surat PENGGUGAT tertanggal 28 Maret 2024 tersebut, sehingga PENGGUGAT akhirnya kembali mengirimkan surat tertanggal 25 Juni 2024, Nomor: 02/AJS/VI/2024 perihal Permohonan Terkait Dengan Pembatalan Moratorium dan Perpanjangan IUP-OP Nomor 545/K. 011e/2010 PT Artha Jaya Sendawar.

Dalam suratnya tersebut PENGGUGAT kembali mengingatkan TERGUGAT terkait sikap diam dari TERGUGAT yang tidak menanggapi surat dan permohonan PENGGUGAT serta kembali meminta kepada TERGUGAT agar kiranya berkenan untuk melakukan peninjauan kembali atas izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PENGGUGAT serta selanjutnya dapat memperpanjang dan menerbitkan kembali IUP-OP PT Artha Jaya Sendawar satu dan lain hal mengingat PENGGUGAT telah memenuhi seluruh persyaratan serta telah pula memperoleh daya dukung berupa Dukungan dan Fasilitas Pemerintah



Kabupaten Kutai Barat Nomor 503/272/DPMPTSP-Sekr/II/2002  
tertanggal 23 Februari 2022 kepada PT Artha Jaya Sendawar.

12. Bahwa mengingat TERGUGAT tetap tidak menanggapi permohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana disebutkan serta diuraikan di atas, maka PENGGUGAT akhirnya harus menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan Gugatan sebagaimana perkara a quo.

B. Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ...".

2. Bahwa Keputusan TERGUGAT a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU AP yang sejatinya telah menyebutkan bahwa setiap pejabat Pemerintahan wajib untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 7 ayat (2) UU AP berbunyi:

"Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. memenuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

Halaman 20 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



- d. mematuhi undang-undang ini dalam menggunakan Diskresi;
- e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh hari) kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- h. Menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- i. Memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
- k. Melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
- l. Mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Pasal 8 ayat (2) UU AP menyatakan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. Peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB”.

Halaman 21 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



3. Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan TERGUGAT sama sekali tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan Objek Gugatan, dengan alasan sebagai berikut:

**(1) Objek Gugatan Diterbitkan Dengan Melampaui Wewenang**

TERGUGAT merupakan Pejabat Tata Usaha Negara Yang Berwenang Untuk Menerbitkan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Bahwa dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha (“Inpres No. 7/2019”) mengatur ketentuan sebagai berikut:

“PERTAMA: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk:

...

4. Memfasilitasi dan memberikan layanan kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi.

...

KEDUA: Menteri/Kepala Lembaga untuk mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk:

...

3. Mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal”.

Bahwa Pasal 35 ayat (2) UU No. 3/2020 mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.

Berdasarkan ketentuan di atas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25



Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“Permen ESDM No. 19/2020”). Dalam pertimbangan Permen ESDM No. 19/2020 tersebut dijelaskan sebagai berikut:

“Bahwa untuk memudahkan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara perlu menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal”.

Bahwa Pasal I Permen ESDM No. 19/2020 mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187 diubah sebagai berikut:

Pasal 2

Halaman 23 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



(1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

1. Izin Usaha Pertambangan dan perpanjangannya”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka yang berwenang untuk mengurus dan menerbitkan Perizinan di bidang Pertambangan (termasuk Perpanjangan IUP Operasi Produksi) adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal in casu TERGUGAT;

Dengan demikian, TERGUGAT merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan Perpanjangan IUP Operasi Produksi atas nama PT. Artha Jaya Sendawar in casu PENGGUGAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk:

- a. Menarik TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara a quo;
- b. Menuntut TERGUGAT untuk membatalkan serta mencabut Surat Keputusan terkait dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011e/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Artha Jaya Sendawar, sehubungan dengan IUP Operasi Produksi atas nama PENGGUGAT atas WIUP seluas 4.600 Ha (empat ribu enam ratus hektar) dengan Kode Wilayah 64.07.08.06 yang terletak di Kecamatan Damai & Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak



melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur-adukkan kewenangan. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan:

“(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
- c. Bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan.”

Pasal 18 ayat (2):

“(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila keputusan dan/atau tindakan dilakukan:

- a. Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
- b. Bertentangan dengan tujuan wewenang diberikan;”

Pasal 18 ayat (3):

“(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan dilakukan:

- a. Tanpa dasar kewenangan; dan/atau
- b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Bahwa sangat jelas TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan, cacat secara substansi, dan melanggar AUPB, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah

Bahwa faktanya, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah melanggar aspek wewenang, yaitu Objek Sengketa diterbitkan dengan tidak menyebutkan dasar pertimbangan, yuridis, sosiologis, dan filosofis dan dasar hukum yang jelas, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan

“(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”

Bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT dengan menyalahgunakan wewenang, telah mencabut Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT tanpa memberitahukan kesalahan apa yang telah dilakukan PENGGUGAT, akan tetapi dengan serta merta langsung menerbitkan Objek Sengketa dan tidak memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk membela diri.

(2) Objek Gugatan Diterbitkan Dengan Tidak Beralasan dan Tidak Terperinci

Bahwa Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak mencantumkan maksud dan tujuan pencabutan, alasan dan kesalahan apa yang dilakukan oleh PENGGUGAT, dan juga tanpa memberikan pertimbangan dan dasar hukum yang melandasi terbitnya Objek Sengketa, sehingga tidak sesuai



dengan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan (UU AP).

Pasal 55 UUP AP:

- (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.
- (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi.

Penjelasan Pasal 55 UUP AP:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan yuridis" adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi.

Yang dimaksud dengan "pertimbangan sosiologis" adalah landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan "pertimbangan filosofis" adalah landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penjelasan terperinci" adalah penjelasan yang menguraikan alasan penetapan Keputusan sampai ke hal yang bersifat detail dan jelas.

Adapun TERGUGAT sama sekali tidak mencantumkan alasan yuridis, sosiologis dan filosofis dalam penerbitan Objek Gugatan, yang mana poin – poin tersebut seharusnya dapat dilihat dalam konsideran menimbang sebuah keputusan, namun sama sekali tidak tercantum dalam Objek Gugatan. Sehingga, adalah fakta dan tidak terbantahkan

Halaman 27 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena, TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak berlandaskan pada alasan yang jelas dan terperinci serta hanya menjelaskan terkait kewenangan dari TERGUGAT dalam melakukan pencabutan izin pertambangan kepada PENGGUGAT. Sehingga TERGUGAT dalam hal ini telah melakukan suatu tindakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang – undangan, atau dengan kata lain, TERGUGAT dengan tidak menyebutkan alasan dan ketentuan hukum yang mana dilanggar oleh PENGGUGAT. Sehingga, dengan tidak dicantumkan alasan yuridis, sosiologis dan filosofis dalam Objek Gugatan maka Objek Gugatan tidak sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) UU AP yang notabene Objek Gugatan adalah cacat hukum dan serta harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa selama beroperasi PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran dan dalam Objek Sengketa juga tidak menyebutkan dasar pertimbangan dikeluarkannya Objek Sengketa serta kesalahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT sampai harus diterbitkannya Objek Sengketa;

**Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Azas Kepastian Hukum (Pasal 10 ayat (1) huruf a UU AP);**

- a. Bahwa Azas Kepastian Hukum adalah suatu azas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Bahwa dalam perkara a quo, TERGUGAT telah melanggar Azas Kepastian Hukum dengan tidak menjawab dan tidak menanggapi serta telah mengabaikan dan tidak menindaklanjuti atau

Halaman 28 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



memproses Permohonan Peninjauan Kembali IUP Operasi Produksi Nomor 545/ K.011e/2010 yang telah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku oleh TERGUGAT, permohonan mana telah diajukan oleh PENGGUGAT secara tepat waktu dan seharusnya dikabulkan.

c. Bahwa Keputusan yang dilakukan TERGUGAT melanggar hak-hak PENGGUGAT yang sebenarnya telah dijamin dalam Pasal 47 huruf e UU Minerba, yakni sebagai berikut:

“Untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan uraian – uraian di atas, terbukti bahwa Perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Gugatan dan tidak memperpanjang IUP milik PENGGUGAT dengan alasan tidak jelas adalah bukti TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf a UU AP.

(3) Objek Gugatan Tidak Memperhatikan Prosedur Ketetapan/Keputusan Dalam Mencabut IUP Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (2) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) pada intinya mengatur mengenai cara prosedur dalam melakukan pencabutan IUP dan Pencabutan IUP merupakan jalan terakhir yang lain selain penghentian sementara setelah melaksanakan tahap – tahap sebelumnya. Adapun isi Pasal 151 ayat (2) UU Minerba adalah sebagai berikut:

Pasal 151 ayat (2):



“Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda;
- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh Kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
- d. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan”

Bahwa perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang telah mengatur mengenai prosedur dalam melakukan pencabutan IUP, dan pencabutan IUP merupakan opsi terakhir lain selain penghentian sementara setelah melakukan tahap-tahap sebelumnya. Adapun bunyi dari Pasal 151 ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda;
- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh Kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
- d. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka ketentuan pada huruf a dan b diberlakukan secara kumulatif, sedangkan ketentuan huruf c dan huruf d diberlakukan secara alternatif kumulatif atau dalam artian pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan



dan/atau sanksi pencabutan IUP, IUPK, IPR dan lain sebagainya.

Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT bertentangan dengan BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 185 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang pada pokoknya menyatakan:

“(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
- c. Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
- d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.



Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 ayat (2) huruf b dikenai denda. (4) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan dalam pasal Pasal 186 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.”

Akan tetapi TERGUGAT tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ternyata diatas dan tanpa memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada PENGGUGAT malah TERGUGAT secara tiba-tiba menerbitkan Surat Nomor: 20220202-01-44899 yang pada intinya menetapkan bahwa Surat Keputusan Nomor 545/K.011E/2010 tertanggal 01 Juni 2010 [seharusnya tertanggal 06 Januari 2010] tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Artha Jaya Sendawar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(4) Keputusan TERGUGAT Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan mencabut izin usaha pertambangan milik Penggugat dan tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas pencabutan izin pertambangan milik PENGGUGAT adalah tindakan yang melanggar prinsip dan asas hukum administrasi Negara (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/”AAUPB”).

Halaman 32 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menjelaskan: "Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme".

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) tersebut diatur melalui ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidak-berpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

Bahwa dalam proses penerbitan Objek Sengketa, seluruh AAUPB yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) sebagaimana disebutkan di atas telah dilanggar dan tidak dipertimbangkan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa, yang PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:

- I. Perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa tanpa adanya satu fakta atau bukti yang sah jelas telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU AP terkait dengan asas kepastian hukum;
- i. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan suatu keputusan yang pada prinsipnya mengubah suatu keadaan yang sebenarnya sangat bertentangan dengan



keputusan yang telah dibuatnya terlebih dahulu, dimana suatu keputusan yang baru yang dibuat oleh TERGUGAT (dalam hal ini Objek Sengketa) tersebut terbukti secara nyata dan meyakinkan bahwa dibuat tanpa didasarkan pada alasan-alasan yang diperkenankan secara hukum;

- ii. Bahwa PENGGUGAT telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak tahun 2010 dan telah menanamkan investasi yang besar, apabila dikaitkan dengan Gugatan TUN a quo, tidak ada satupun alasan yang berdasar hukum untuk mendasari perbuatan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa. Terlebih, PENGGUGAT dengan itikad baik telah melaksanakan seluruh kewajibannya (atau setidaknya berupaya untuk melaksanakan kewajibannya) sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan sesuai dengan UU Pertambangan dan PP No. 78/2010. Perbuatan TERGUGAT yang secara sepihak dan tiba-tiba menerbitkan Objek Gugatan tanpa adanya dasar alasan yang jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum;
- iii. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa tanpa adanya satu fakta atau bukti yang sah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan terkait dengan asas kepastian hukum;

- II. Perbuatan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa tanpa dasar dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak disampaikan kepada TERGUGAT jelas telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g UU AP terkait dengan asas kecermatan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik;

Halaman 34 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



Bahwa sampai dengan Gugatan TUN a quo diajukan, sesungguhnya PENGGUGAT tidak mengetahui pasti apa yang menjadi alasan atau dasar TERGUGAT telah melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan No. 545/K.011e/2010 milik PENGGUGAT melalui Objek Sengketa tersebut, PENGGUGAT selaku pemegang IUP-OP senantiasa memenuhi kewajibannya sebagai seorang pemegang izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. Perbuatan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa jelas telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf g UU AP terkait asas kemanfaatan dan kepentingan umum;

i. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa terbukti tidak memperhatikan manfaat dan kepentingan umum yang selama ini dirasakan dan dinikmati oleh banyak pihak atas adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagai pemegang IUP-OP;

ii. Kenikmatan dan manfaatnya tersebut tidak hanya dirasakan oleh PENGGUGAT sendiri, melainkan juga seluruh pihak, pertama adalah para pekerja dan pegawai yang selama ini mendapatkan penghasilan dan manfaat karena para pekerja dan pegawai tersebut telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan PENGGUGAT. Kedua, manfaat atas adanya kegiatan usaha PENGGUGAT juga dirasakan oleh masyarakat, yang selama ini ikut melakukan kegiatan perekonomian di sekitar wilayah pertambangan PENGGUGAT. Tidak hanya itu, kegiatan sosial melalui serangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan

Halaman 35 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



oleh PENGGUGAT memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan PENGGUGAT;

- iii. Bahwa sangat disayangkan perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa sangat jelas dan nyata sama sekali tidak memperhatikan hal tersebut. Sebaliknya, justru saat ini membuat banyak pihak jadi terganggu untuk mendapatkan manfaatnya, karena Objek Sengketa membuat terhentinya kegiatan usaha pertambangan PENGGUGAT, dan menyebabkan para pekerja, pegawai dan masyarakat sekitar kehilangan manfaat atas usaha pertambangan PENGGUGAT yang selama ini mereka rasakan selama bertahun-tahun;
- iv. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa merupakan pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf g UU AP terkait asas kemanfaatan dan kepentingan umum;

IV. Perbuatan TERGUGAT yang bertindak tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, norma, dan aturan hukum sebagaimana yang telah terbukti dan terlihat jelas dari uraian fakta-fakta yang disampaikan di atas jelas telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU AP terkait dengan asas penyalahgunaan kewenangan;

- i. Bahwa aturan-aturan yang diamanatkan peraturan perundangundangan, khususnya UU PTUN dan UU AP, adalah berkenaan dengan arah dan pedoman agar seorang pejabat pemerintahan bertindak dengan berlandaskan aturan dan prosedur yang ditetapkan. Hal mana ini bisa memitigasi risiko seorang pejabat pemerintahan tidak bertindak sewenang-wenang atau di luar kewenangannya, dan sepatutnya bertindak

Halaman 36 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



berdasarkan aturan prosedural yang berlaku (due process of law);

- ii. Bahwa namun faktanya, secara nyata terbukti dan meyakinkan bahwa TERGUGAT berbuat sesuka hati dan semaunya sebagaimana disebutkan di atas. Perbuatan TERGUGAT yang tidak mengindahkan dan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang diamanatkan UU AP, tetapi pada akhirnya menerbitkan Objek Sengketa adalah merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang nyata dan meyakinkan;

Berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas maka patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Objek Sengketa telah dibuat dengan melanggar hukum dan bertentangan dengan AAUPB. Oleh karenanya, harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah;

**(3) Keputusan TERGUGAT Diterbitkan Secara Tidak Patut**

Bahwa terkait Objek Gugatan, yakni pencabutan IUP milik PENGGUGAT, maka dalam Pasal 119 UU Minerba secara jelas menyatakan:

“IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini; atau
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.”

Bahwa selanjutnya Pasal 188 PP 96/2021 menyatakan:

“Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi



administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruhnya kegiatan eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a) Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b) Hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah Teknik pertambangan yang baik; atau
- c) Pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”

Bahwa PENGGUGAT sebagai Pemegang IUP telah memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, serta tidak pula pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, sehingga dengan demikian tidak terdapat dasar apapun bagi TERGUGAT untuk dapat mencabut IUP-OP dari PENGGUGAT sebagaimana Objek Gugatan/Sengketa dalam perkara a quo. Oleh sebab itu terbukti nyata bahwa Surat Keputusan TERGUGAT (Objek Gugatan) telah diterbitkan secara tidak patut.

### C. Penundaan

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) dan (4) UU PTUN diatur bahwa Permohonan Penundaan atas berlakunya Objek Gugatan dapat dikabulkan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga andai kata KTUN tersebut tetap diberlakukan, maka itu akan sangat merugikan Penggugat.



Selengkapnya ketentuan pasal 67 ayat (2) dan (4) UU PTUN mengatur sebagai berikut:

Pasal 67 ayat (2):

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 67 ayat (4):

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
  - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”.
2. Bahwa PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya investasi yang cukup besar dalam tujuannya untuk dapat memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dapat beroperasi dengan Legal, dan PENGGUGAT juga memenuhi semua kewajibannya sebagai Badan Hukum sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Undang-Undang.
  3. Bahwa terkait dengan adanya kepentingan PENGGUGAT yang sangat dirugikan jika Objek Gugatan tetap diberlakukan, maka kerugian PENGGUGAT sangatlah nyata. Hingga saat ini PENGGUGAT bahkan sudah sangat merugi karena PENGGUGAT sedang melakukan segala upaya terkait dengan IPPKH walaupun pada prinsipnya PENGGUGAT sudah mendapatkan dukungan dari pemerintahan setempat.
  4. Bahwa kerugian PENGGUGAT juga akan semakin besar manakala keberlakuan Objek Gugatan tidak ditunda, karena TERGUGAT kemungkinan akan menerbitkan izin-izin baru kepada pihak lain yang



mengakibatkan PENGGUGAT kehilangan hak atasnya. Jika hal demikian terjadi, dan sekiranya Yang Mulia mengabulkan Gugatan PENGGUGAT, tentu terdapat masalah baru lagi karena TERGUGAT telah mengeluarkan izin baru untuk perusahaan lain. Oleh karenanya, PENGGUGAT memohon untuk kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan untuk mengabulkan permohonan penundaan a quo.

#### D. Kesimpulan

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan TERGUGAT terbukti melawan hukum serta bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik karena tidak memberikan tanggapan sehubungan dengan Permohonan Peninjauan Kembali IUP-OP Nomor 545/K.011e/2010 PT Artha Jaya Sendawar sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 01/AJS/2024 tertanggal 28 Maret 2024 serta Permohonan Terkait dengan Pembatalan Moratorium dan Perpanjangan IUP-OP Nomor 545/K.011e/2010 PT Artha Jaya Sendawar sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 02/AJS/VII/2024 tertanggal 25 Juni 2024, meskipun PENGGUGAT telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Keputusan Tata Usaha Negara Pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT adalah Cacat Prosedur dan Cacat Substansi.
2. Bahwa oleh karenanya, sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220202-01-44899 tanggal 11 Februari 2022 tentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011e/2010 tanggal 01 Juni 2010 [seharusnya tertanggal 06 Januari 2010] tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Artha Jaya Sendawar.



3. Bahwa oleh karena itu sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo untuk:
  - a. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220202-01-44899 tanggal 11 Februari 2022 tentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011e/2010 tanggal 01 Juni 2010 [seharusnya tertanggal 06 Januari 2010] tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Artha Jaya Sendawar;
  - b. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220202-01-44899 tanggal 11 Februari 2022 tentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011e/2010 tanggal 01 Juni 2010 [seharusnya tertanggal 06 Januari 2010] tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Artha Jaya Sendawar;

VI. Petitum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang dimohonkan PENGGUGAT;
2. Memerintahkan TERGUGAT Menunda Pelaksanaan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220202-01-44899 tanggal 11 Februari 2022 tentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011e/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ke pada PT Artha Jaya



Sendawar, sampai Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220202-01-44899 tanggal 11 Februari 2022 tentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011e/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Artha Jaya Sendawar;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220202-01-44899 tanggal 11 Februari 2022 tentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011e/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Artha Jaya Sendawar;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Bahwa Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Agustus 2024, dengan menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

Sebelum Tergugat menyampaikan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan Penggugat, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan pendahuluan. Hal-hal yang disampaikan Tergugat dalam pendahuluan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban, sebagai berikut:

### I. LATAR BELAKANG PENCABUTAN IZIN USAHA

1. Bahwa Pemerintah (d.h.i Presiden Republik Indonesia) pada tanggal 6 Januari 2022 menyampaikan pada pokoknya "Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut" serta "Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber



daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat".

2. Tujuan dari pemerintah menerbitkan perizinan kepada perusahaan yaitu agar sumber daya yang ada dapat mensejahterakan rakyat sejalan dan selaras dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945").
3. Bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja perlu dilakukan pengawalan (end-to-end) dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha. Penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha perlu dilakukan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi.
4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan investasi maka perlu dilakukan langkah strategis dan segera terhadap permasalahan perizinan khususnya yang berkaitan dengan pemegang izin perseorangan maupun korporasi yang tidak berkegiatan, terhadap perizinan yang tidak berkegiatan perlu dilakukan penataan kembali dengan cara pencabutan perizinan tersebut dari pemegang izin.
5. Dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha termasuk pertambangan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban para pelaku usaha dalam menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan ("RKAB") Tahunan.
6. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwasanya terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 43 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



Republik Indonesia melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada para Pelaku Usaha dan ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan surat Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022 (“Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022”);

7. Sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pendelegasian wewenang yang diatur dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020 (“Permen ESDM No.19/2020”), Tergugat mendapat rekomendasi untuk mencabut perizinan berusaha para perusahaan-perusahaan sebagaimana terlampir dalam Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tertanggal 6 Januari 2022 (“Surat ESDM No. T-9/MB.03/MEMB.B/2022”), adapun PT Artha Jaya Sendawar termasuk di dalam daftar 302 (tiga ratus dua) tambang batubara yang akan dicabut izinnya dengan nomor urut 15 (sembilan ratus) perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) Tahunan serta realisasi kegiatan tahun berjalan;
8. Selanjutnya terhadap Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220202-01-44899 tertanggal 11 Februari 2022 tentang



Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 545/K.011E/2010, tanggal 01 Juni 2010 atas nama PT Artha Jaya Sendawar;

9. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara a quo berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana termasuk dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020 ("Permen ESDM 19/2020").

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

## II. DALAM EKSEPSI

### A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO

Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Objek Sengketa adalah tidak tepat, karena dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memenuhi unsur "tindakan hukum tata usaha negara", dengan penjelasannya sebagai berikut:

Halaman 45 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



1. Dalam mengajukan suatu gugatan Tata Usaha Negara maka acuan dan pedoman yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peratun”), khususnya terkait subyek dan objek Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud apakah menurut UU Peratun berikut perubahannya sudah tepat diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Definisi subyek dan objek dalam sengketa TUN diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, yang mengatur sebagai berikut:  
Pasal 1 angka 9:  
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
3. Ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung unsur-unsur kumulatif sebagai berikut:
  - a. Suatu penetapan tertulis;
  - b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
  - c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
  - d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Bersifat konkret, individual, final;
  - f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,



adapun penilaian terhadap terpenuhinya unsur tindakan hukum tata usaha secara doktrin hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “beslissing” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Objek Sengketa a quo. Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 95 alinea 1, 2, dan 3, halaman 96 alinea 1 dan 2 serta halaman 97 alinea 1, 2 dan 3 dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/ TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dikutip sebagai berikut:

Halaman 95 alinea 1, 2 dan 3:

“Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah bantahan atas dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka II Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang mendalilkan pada pokoknya bahwa surat keputusan objek sengketa in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

Halaman 47 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, rumusan mana mengandung unsur unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, artinya apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, unsur-unsur mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. suatu penetapan tertulis;
2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. bersifat konkret;
6. bersifat individual;
7. bersifat final;
8. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Halaman 96 alinea 1 dan 2:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan akan menilai apakah surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-1) memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya unsur ke-3 (tiga) yaitu adanya unsur “berisi tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah surat keputusan tata usaha negara memenuhi unsur “tindakan hukum tata usaha negara”, yang secara doktrinal hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “beslissing” dari

Halaman 48 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan objektum litis, dikaitkan dengan surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) adalah dengan melihat ada atau tidak adanya kehendak dari Tergugat in casu Presiden RI. Untuk menentukan personalia keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan RI.”

Halaman 97 alinea 1, 2 dan 3:

“Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sangat jelas memberikan amanah bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, adapun Presiden hanya bersifat “meresmikan”, apabila dikaitkan dengan surat keputusan objek sengketa yang meresmikan keanggotaan Para Tergugat II sebagai anggota BPK R.I., Pengadilan berpendapat bahwa “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan siapa personalia yang akan ditetapkan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan ada pada “kehendak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”, sementara Presiden RI tidak memiliki “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan personalia anggota BPK, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan anggota BPK, karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memberikan pengertian yang dimaksud keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objektum litis tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 49 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



Tata Usaha Negara, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, maka menurut hemat Pengadilan surat keputusan objekum litis tidak perlu diuji lagi dengan unsur-unsur lainnya dari ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objekum litis tidak memenuhi unsur ke-3 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, dengan demikian eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk diterima.

4. Apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa a quo, "kehendak" atau "beslissing" untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo berasal dari arahan Presiden tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam dokumen rapat terbatas yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan melakukan evaluasi atas Izin Usaha Pertambangan dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI mengirimkan surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Dalam hal ini, Tergugat hanya menandatangani konsep pencabutan yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tergugat tidak memiliki "kehendak" atau "beslissing" untuk menolak rekomendasi yang telah diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana termuat dalam

Halaman 50 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020, dengan demikian Tergugat hanya bersifat meresmikan Objek Sengketa sesuai dengan pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM No. 19/2020;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan dengan mempedomani unsur-unsur kumulatif dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun serta memperhatikan fakta hukum adanya surat Menteri ESDM No. T-9/ MB.03/MEM.B/2022 tertanggal 6 Januari 2022 maupun Yurisprudensi Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/ 2021 tanggal 2 September 2021, dengan demikian Objek Sengketa a quo tidak memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (DILATORIA EXCEPTIE)**

1. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 6 poin 10, Penggugat menyatakan bahwa:

“Bahwa karena Objek Gugatan diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2022, dan terhadap itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatas, Penggugat sudah mengajukan Upaya administrative berupa keberatan serta permohonan peninjauan

Halaman 51 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



kembali atas pencabutan izin yang dilakukan oleh Tergugat, dan waktu yang terpakai untuk Upaya administrasi tersebut terbantar, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa serta mengadili perkara a quo untuk menghitung batas waktu mengajukan gugatan sebelum 90 (Sembilan puluh) hari kerja Tergugat seharusnya menanggapi surat terakhir Penggugat No: 02/AJS/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, sehingga 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal tersebut jatuh pada tanggal 23 September 2024.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU Peratun:

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”):

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

- 1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan

Halaman 52 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



b. banding.

Pasal 76 UU 30/2014:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- 2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.
4. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur:

"Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."
5. Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018):

Pengaturan upaya administratif dalam UU Peratun dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut: Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya

Halaman 53 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi “dapat” dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan).

6. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa: Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu.
7. Bahwa Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan keberatan administratif terdiri dari keberatan dan banding, sehingga ketentuan Pasal 75 ayat (2) tersebut haruslah dimaknai bersifat kumulatif.
8. Bahwa Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 01/AJS/III/2022 tanggal 01 Maret 2022. Namun, atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat diketahui Penggugat tidak mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat.
9. Bahwa mengingat upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, Penggugat sebagaimana keterangannya dalam Gugatan baru melakukan salah satu upaya saja yaitu keberatan administratif. Oleh karenanya Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan Objek Sengketa. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk menerima, memeriksa



dan memutus sengketa in litis sebagaimana ditentukan di dalam UU Peratun, UU 30/2014, maupun Perma 6/2018.

10. Selanjutnya terkait gugatan prematur, terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara telah memutus dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai belum melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan UU 30/2014, yaitu antara lain:

a. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:12 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/ Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena Penggugat/Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat/ Pembanding tersebut dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat Pasal 76 ayat (2) dan bilamana tidak tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pasal 76 ayat (2) yang dalam hal ini menurut ketentuan Pasal (1) angka 18 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;”

b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/B/TF/ 2021/PT.TUN.JKT tanggal 01 Maret 2021 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 329 K/TUN/TF/2021 tanggal 2 September 2021 dimana Majelis Hakim ditingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



“Menimbang, .... oleh karena penerima kuasa dalam hal ini Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta...yang diberi hak untuk mengajukan banding administratif tidak dan/atau belum mengajukan Banding Administratif, maka sesungguhnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa Nomor: 99/G/TF/2020/PTUN.JKT sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif...”

- c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 198/2022/PTUN.JKT tanggal 10 November 2022 yang dikuatkan dengan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) memberikan pertimbangan sebagai berikut (Halaman 68-69):
- “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di dalam UU Peratun, UUAP dan Perma No. 6 Tahun 2018 sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi yang wajib ditempuh terlebih dahulu menurut aturan dasarnya yaitu berupa keberatan dan banding sebagaimana di atur dalam UUAP karena upaya administratif tidak diatur sebagaimana di dalam peraturan dasar khususnya peraturan pertambangan;
- Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan sebagaimana bukti P-6 yang Tergugat jawab dengan bukti P-7. bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat maupun bukti yang disampaikan di Persidangan oleh Penggugat tidak terdapat adanya bukti bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa banding administratif kepada atasan Tergugat

Halaman 56 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



terhadap upaya keberatan administrasi yang telah dijawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administratif berupa banding administratif kepada atasan Tergugat sebagaimana yang diatur di dalam UU AP dan Perma No. 6 Tahun 2018, maka Pengadilan belum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) beralasan hukum dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok perkara.”

11. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat belum menyelesaikan seluruh tahapan banding administratif, karena Penggugat sampai saat ini belum mengajukan banding administratif ke atasan Tergugat, yaitu kepada Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara.
12. Bahwa dengan melihat fakta tersebut dan diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin yang berlaku, maka jelaslah bahwa upaya banding administrasi tersebut harus dianggap belum selesai dilaksanakan secara tuntas.
13. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada perkara in litis untuk menyatakan gugatan Penggugat prematur sehingga Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard, declare inadmissible).

## C. GUGATAN TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU (DALUWARSA)

Halaman 57 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 6-7 pada poin 10-11 menyatakan bahwa:

10. "Bahwa karena OBJEK GUGATAN diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2022, dan terhadap itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatas, Penggugat sudah mengajukan Upaya administrative berupa keberatan serta permohonan peninjauan kembali atas pencabutan izin yang dilakukan oleh Tergugat, dan waktu yang terpakai untuk Upaya administrasi tersebut terbantar, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa serta mengadili perkara a quo untuk menghitung batas waktu mengajukan gugatan sebelum 90 (Sembilan puluh) hari kerja Tergugat seharusnya menanggapi surat terakhir Penggugat No: 02/AJS/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, sehingga 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal tersebut jatuh pada tanggal 23 September 2024."

11. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan pada tanggal 3 Juli 2024, maka demi hukum masih dalam tenggang waktu yang sesuai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU AP jo. Pasal 55 UU PTUN."

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dimohonkan batal atau tidak sah.

3. Bahwa dalam Pasal 55 tersebut terdapat dua ketentuan pokok, yaitu:

a. Pertama adalah sejak kapan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut mulai berjalan. Tenggang waktu 90

Halaman 58 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



(sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima Keputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN.

- b. Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN.
4. Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU Peratun diterangkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Penetapan tenggang waktu ini dimaksud agar terjaminnya kelancaran tugas pemerintah dan memberikan kepastian hukum bagi badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan sehingga dengan demikian keputusannya tidak setiap waktu dapat digugat.
5. Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa dengan demikian terlihat ada dua istilah yang berbeda untuk mengukur jangka waktu gugatan yang hal tersebut diatur secara berbeda dalam pasal 55 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, istilah itu adalah menerima dan mengetahui.
7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, terdapat 2 (dua) hal penting yang menjadi tolok ukur

Halaman 59 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



untuk melakukan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui mendaftarkan gugatannya.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 UU 30/2014:

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

- 1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada a Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding.

Pasal 76 UU 30/2014:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
  - 2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
  - 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
  - 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.
9. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa



Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur:

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

10. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur:

Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

11. Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018):

Pengaturan upaya administratif dalam UU PTUN dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut:

Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi "dapat" dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan).

12. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa:

Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun



seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

15. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Sema 5 Tahun 2021), dalam angka 1 huruf a Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

Upaya administratif berdasarkan Permen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.

16. Bahwa vide Gugatan Poin 4 halaman 5 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa:



“Bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat diajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU AP Penggugat telah mengajukan Keberatan Administratif pada tanggal 01 Maret 2022, melalui Surat no: 01/AJS/III/2022 tertanggal 01 Maret 2022 perihal Permohonan Peninjauan Kebali Surat Pencabutan Izin No: 20220202-01-44899 (“Surat keberatan Administratif”)

17. Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dalam Gugatannya dapat diketahui bahwa:

- a. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2022.
- b. Penggugat mengajukan upaya administratif yaitu keberatan pada tanggal 01 Maret 2022 melalui Surat Nomor: 01/AJS/III/2022.
- c. Bahwa Tergugat menjawab Upaya keberatan Penggugat melalui Surat Nomor 160/A.9/B.2/2022 perihal Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non Perizinan IUP
- d. Penggugat kembali mengirimkan Surat Nomor: 02/AJS/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, perihal permohonan terkait dengan Pembatalan Moratorium dan Perpanjangan IUP OP Nomor 545/K.011E/2010 PT Artha Jaya Sendawar.

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding, maka perlu dilihat kembali apakah upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggugat menyatakan Upaya keberatan administratif pada tanggal 01 Maret 2022, dengan demikian Penggugat sudah mengetahui Objek Sengketa sebelum 1 Maret 2022.

19. Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat didapati pula fakta bahwa Penggugat hanya melakukan Upaya keberatan



administratif Karena Penggugat hanya melakukan upaya keberatan saja, Penggugat jelas tidak memenuhi seluruh upaya administratif berdasarkan pasal Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

20. Tergugat menolak dalil Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

a. Pernyataan Penggugat dalam Gugatannya sangatlah tidak mendasar dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami secara mendalam proses penyelesaian sengketa, yakni upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

b. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa:

Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

c. Bahwa secara jelas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa batas waktu pengajuan Keberatan atas Keputusan TUN adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan TUN. Penggugat dalam Gugatannya mengakui bahwa Penggugat menerima Keputusan TUN pada tanggal 16 April 2022, kemudian pada tanggal 20 April 2022, Penggugat menyampaikan Surat Nomor: 001/PT.MSE/S.KEBERATAN/IV/2022 tanggal 20 April 2022. Yang merupakan Surat Keberatan yang dilakukan oleh Penggugat.

21. Bahwa karena Penggugat tidak melakukan seluruh upaya administratif, maka berdasarkan Sema 5 Tahun 2021

Halaman 64 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



penghitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan seharusnya dimulai sejak Penggugat mengetahui atau menerima Objek Sengketa atau setidak tidaknya yaitu tanggal 1 Maret 2022. Sehingga sudah sangat jelas bahwa jangka waktu Penggugat mengajukan Gugatan a quo telah melebihi 90 hari.

22. Bahwa seumpama jangka waktu untuk mengajukan gugatan dihitung sejak upaya keberatan yaitu 1 Maret 2022 yang dilakukan oleh Penggugat ditambah 10 hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka berdasarkan Pasal 55 UU PTUN jangka waktu Penggugat mengajukan Gugatan a quo juga telah melebihi 90 hari.
23. Bahwa dalil Penggugat yang meminta untuk dilakukan perhitungan 90 (Sembilan puluh) hari sejak dikirimkannya surat Penggugat nomor: 02/AJS/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Permohonan Terkait dengan Pembatalan Moratorium dan Perpanjangan IUP OP Penggugat adalah sangat tidak beralasan, dan dengan diajukannya surat dari Penggugat kembali tidak dapat menutupi fakta bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya objek gugatan setidak-tidaknya sejak 1 Maret 2022.
24. Bahwa berdasarkan fakta yang ada Surat Upaya Keberatan Administratif Penggugat jelas adalah surat yang dikirimkan pada tanggal 1 Maret 2022, dan dalil Penggugat yang meminta dilakukan perhitungan sejak 25 Juni 2024 merupakan hal yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan berdasarkan putusan-putusan hakim sebelumnya maka sudah jelas perhitungan 90 (Sembilan puluh) hari tenggang waktu batas pengajuan gugatan Penggugat telah melewati batas pengajuan gugatan.



26. Bahwa apabila berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun, secara limitatif ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara ataupun jika dihitung sejak upaya keberatan saja yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan didaftarkan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juli 2024, sudah jelas jangka waktu diajukan gugatan telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari.

27. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma 6 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur Upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi, maka seharusnya penghitungan ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif mengacu kepada UU 30 Tahun 2014.

Bahwa terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara telah memutus dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun, yaitu antara lain:

a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/ 2022/PTUN-JKT Tanggal 30 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas menurut pendapat Pengadilan dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara nyata Penggugat telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas terbitnya objek



sengketa pada saat melakukan Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Dana Buana Asia pada tanggal 12 Februari 2022 (vide bukti P-9) atau setidaknya pada saat menerima surat tanggapan pada tanggal 19 Maret 2022 (vide bukti P-11) walaupun pada tanggal 20 Juni 2022, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia (vide bukti P-14). Sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok perkara.”

- b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 136/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 12 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa ternyata fakta satu sama lain adalah berkorelasi, salah satunya adalah bukti P-1= bukti T-2 dengan bukti P-9, di persidangan terungkap atas adanya objek sengketa yang terbit pada tanggal 11 Februari 2022, pada tanggal 12 Februari 2022, Penggugat mengajukan surat sebagaimana bukti P-9 berupa Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Dana Buana Asia yang mana dalam surat

Halaman 67 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



tersebut Penggugat sudah mencantumkan nomenklatur penulisan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan bukti P-9 tersebut didalam Putusan Nomor 232/G/2022/PTUN.JKT, pada tanggal 19 Maret 2022 Tergugat telah menjawab dengan bukti P-11 yang mana dalam bukti P-11 tersebut telah mencantumkan nomenklatur penulisan objek sengketa dan menyatakan izin usaha pertambangan Nomor 188.45/35/2011 tanggal 3 Agustus 2011 atas nama PT. Dana Buana Asia telah dicabut.

Bahwa selain itu, dalam rangka klarifikasi keberatan atas pencabutan izin usaha pertambangan, Tergugat melaksanakan rapat pada tanggal 6 April 2022 (vide bukti P-12) dan pada tanggal 10 April 2022 (vide bukti P-13A), secara nyata Penggugat terbukti telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa pada saat melakukan Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Dana Buana Asia pada tanggal 12 Februari 2022 (vide bukti P-9) atau setidaknya pada saat menerima surat tanggapan pada tanggal 19 Maret 2022 (vide bukti P-11) walaupun pada tanggal 20 Juni 2022, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia (vide bukti P-14). Sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak

Halaman 68 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 30 November 2022 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini.”

- c. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 179/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Agustus 2023 membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 224/G/ 2022/PTUN.JKT Tanggal 31 Januari 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa selain itu konsep Welfare State tujuan Negara dipersonifikasi pemerintah hendak mewujudkan kesejahteraan melalui pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara umum, sehingga juga perlu ada perlindungan hukum terhadap pemerintah agar kinerjanya tidak terganggu dengan adanya gugatan yang tiada batas waktunya, dengan

demikian pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah konsep equal, yaitu perlindungan hukum bagi masyarakat maupun bagi pemerintah oleh karena gugatan Terbanding/semula Penggugat terbukti telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana maksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka eksepsi Pembanding/ semula Tergugat tentang gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) cukup berdasar hukum dan dapat diterima. Bahwa dengan telah diterimanya eksepsi



Pembanding/Tergugat tentang gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa), maka eksepsi-eksepsi Pembanding/semula Tergugat untuk yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;"

d. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 598/ G/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 30 April 2024 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa mencermati pada objek sengketa a quo (vide bukti T-1-P-11) yang berupa pencabutan izin usaha Penggugat, maka Penggugat merupakan pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan TUN yang digugat sehingga berlakulah penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 6 Juli 2022, maka terhadap penghitungan kapan diajukannya upaya keberatan sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 seharusnya 21 (duapuluh satu) hari sejak diumumkannya objek sengketa a quo yaitu setidaknya pada tanggal 26 Juli 2022 dapat mengajukan upaya keberatan, dan faktanya Penggugat mengajukan upaya keberatan terhadap objek sengketa a quo pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam suratnya Nomor.10/PA/PK/X/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 (vide bukti P-19) hal ini jelas telah jauh melampaui 21 (duapuluh satu) hari sesuai pasal 77 UU Nomor 30/2014 tersebut, dan selanjutnya penghitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan Gugatan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimulai sejak diumumkannya objek sengketa a quo yaitu tanggal 6 Juli 2022, sehingga penghitungan tenggang waktu

Halaman 70 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



90 (sembilan puluh) hari berakhir pada tanggal 5 Oktober 2022, selanjutnya Penggugat baru mengajukan gugatan dan mendapatkan register pada tanggal 23 November 2023, dengan demikian tenggang waktu mengajukan gugatan telah jauh melampaui lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan ini diajukan telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari pengajuan gugatan, dengan demikian beralasan hukum terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Melewati Tenggang Waktu dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan melewati tenggang waktu dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan”

- e. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 576/ G/TF/2023/PTUN.JKT Tanggal 22 Mei 2024 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan terungkap atas bukti P-20= bukti T-3, bukti P-21, bukti P-22= bukti T-4, bukti P-23, dan bukti P-22= bukti T-4, Pengakuan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada pemeriksaan persiapan tanggal 20 Nopember 2023, menyatakan bahwa terdapat surat keputusan yang mendasari objek sengketa 2 yaitu objek sengketa 1 (vide berita acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Nopember 2023). Bahwa atas pengakuan tersebut, pada awalnya objek sengketa dalam perkara a quo hanya Tindakan Administrasi Pemerintahan selanjutnya menjadi 2 objek sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam objek sengketa 1 dan

Halaman 71 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas menurut pendapat Pengadilan dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara nyata Penggugat telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 pada saat melakukan Keberatan dan Permohonan Peninjauan dan Klarifikasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor: 20220405-01-31811 PT. Gebe Sentra Nickel in casu Penggugat pada tanggal 6 Juni 2022. Sedangkan gugatan Penggugat tanggal 10 November 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 November 2023 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah melewati tenggang waktu (daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah melewati tenggang waktu (daluwarsa) dinyatakan diterima, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut begitu pula terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

f. Bahwa berdasarkan putusan hakim sebelumnya pada Putusan Nomor 134 K/TUN/2024 halaman 4-5, sebagaimana dikutip:

- "Bahwa objek sengketa a quo dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat) pada tanggal 23 April 2022 dan diketahui oleh Termohon Kasasi (semula

Halaman 72 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



Penggugat) pada tanggal 21 Juli 2022, selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 27 September 2022 dengan nomor 045/IBJ-LGA/IX/2022 pada hari ke 68 sejak diketahui objek sengketa a quo;

- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2021, huruf A ke-1 huruf a, memberikan pedoman bahwa "Upaya Adminitrsasi berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrastif Pemerintntahan setelah menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (semilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut";

- Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 21 Juli 2022 sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan PTUN Jakarta Pada tanggal 27 Oktober 2022, sehingga gugatan Penggugat melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penradilan Tata Usaha Negara Juncto Surat edaran Makhakam Agung Nomor 2 tahun 1991 Anga Romawi V ke 2 jucto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021, karena gugatan diajukan pada hari ke 99"

28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka jelas bahwa gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu sebagaimana yang dtentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2

Halaman 73 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



Tahun 1991, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (ontvankelijik verklaard).

#### D. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
2. Bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PERATUN") yang menyebutkan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".
3. Bahwa dikarenakan dalam UU PERATUN maupun penjelasannya tidak terdapat penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan, maka merujuk pada pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami

Halaman 74 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, terbitan Pustaka Sinar Harapan, pada halaman 37 s/d halaman 40, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan). Terkait dengan arti kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dibagi lagi ke dalam dua faktor yaitu kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat dan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan. Mengenai kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat dapat dilihat dari:

- 1) Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut, ia tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, sebab kalau ia hendak berproses guna kepentingan orang lain ia memerlukan suatu kuasa;
- 2) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, dimana Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
- 3) Kepentingan itu harus bersifat langsung;
- 4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.

Mengenai kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan, Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung. Sementara terkait dengan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan), tujuan yang hendak dicapai



dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.

4. Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukur adanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yang disengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifat pribadi, dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik luas maupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objek sengketa.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan:  
Pasal 117 UU 4/2009, berbunyi:  
"IUP atau IUPK berakhir karena dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:  
Pasal 68 ayat (1) UU 30/2014, berbunyi:  
"Keputusan berakhir apabila:
  - a. habis masa berlakunya;
  - b. dicabut oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang;
  - c. dibatalkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan atau diatur dalam ketentuan perundang-undangan."
7. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 10 menyatakan:  
".. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Januari 2010 Bupati Kutai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.011e/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Artha Jaya Sendawar memutuskan menetapkan memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Artha Jaya Sendawar untuk melakukan

Halaman 76 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 12 (dua belas) tahun dihitung sejak tanggal 06 Januari 2010 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022 ....”

8. Bahwa Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat dengan Nomor 545/K.011e/2010 Tanggal 06 Januari 2010 telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 06 Januari 2022 sehingga IUP tersebut pun sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dalam perkara a quo.
9. Dengan demikian, Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan atas terbitnya Objek Sengketa, karena Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.011e/2010 Tanggal 06 Januari 2010 tidak lagi berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dalil yang menyatakan bahwa Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat sudah selayaknya dikesampingkan.
10. Bahwa dalam teori hukum acara Peradilan Administrasi dikenal dengan adagium “Point d’interest, point d’action” (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka jelas bahwa Penggugat tidak memiliki Kepentingan yang dirugikan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karena itu, dengan tidak terpenuhinya persyaratan dalam Pasal 53 ayat (1) maka Penggugat tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan terhadap Objek

Halaman 77 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



Sengketa. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in litis menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (ontvankelijk verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum serta fakta-fakta hukum sebenarnya, adapun jawaban Tergugat terhadap pokok perkara sebagai berikut:

### A. Objek Gugatan Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Bahwa penerbitan objek gugatan telah memperhatikan 3 (tiga) aspek hukum pembentukan suatu Keputusan TUN yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014, dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Aspek Kewenangan

Penerbitan Objek Gugatan telah memperhatikan aspek kewenangan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 UU Minerba:

(1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:

- a. ....;
- b. ....;
- c. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- d. dst . . .

Pasal 35 UU Minerba:



- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
  - (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
    - a. nomor induk berusaha;
    - b. sertifikat standar; dan/atau
    - c. izin.
  - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
    - a. IUP;
    - b. IUPK;
    - c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
    - d. IPR
    - e. SIPB
    - f. Izin Penugasan;
    - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
    - h. IUJP; dan
    - i. IUP untuk penjualan.
- b.** Berdasarkan Pasal 151 UU Minerba, Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk Penjualan, sanksi administratif berupa:
- 1) Peringatan tertulis;
  - 2) Denda;
  - 3) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, dan/atau
  - 4) Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan.
- c.** Bahwa Tergugat memiliki kewenangan dapat melakukan pencabutan IUP, IUP, IUPK in cassu Objek Sengketa tanpa harus didahului tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara

Halaman 79 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 96/2021")

- d. Bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 Permen ESDM 25/2015:

"Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu"

Pasal 5 Permen ESDM 25/2015:

"Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- e. Bahwa dengan diundangkannya UU Minerba yang memberikan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sektor pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maka diperlukan beberapa penyesuaian atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015, salah satu penyesuaian termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM 19/2020:

- (1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk perpanjangannya yang



didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan dan Perpanjangannya;
- b. dst.....

(2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

- a. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;
- b. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;
- c. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka penciptaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- d. dst....

f. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat Penggugat dalam gugatannya tidak mempermasalahkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, dengan demikian Tergugat telah memperhatikan aspek kewenangan dalam pembentukan Keputusan TUN in litis.

## 2. Aspek Prosedur dan Substansi

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah memperhatikan aspek prosedur dan aspek substansi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam khususnya mineral dan batubara merujuk pada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pasal 33 ayat (2) menyatakan: "Cabang-



cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Kemudian, ayat (3) pasal yang sama menyatakan: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

- b.** Bahwa pengertian "dikuasai oleh negara" merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004, bahwa pengertian "dikuasai oleh negara" harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, M. Hatta menafsirkan "dikuasai negara" tidak harus diartikan negara sebagai pelaku usaha. Negara terletak pada kewenangan membuat peraturan untuk melancarkan ekonomi dan melarang penghisapan orang lemah oleh orang bermodal.
- c.** Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan, maka Kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang telah diterbitkan dengan tujuan agar perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin-izin

Halaman 82 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



tersebut memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa berdasarkan Pasal 119 UU Minerba, IUP dapat dicabut oleh Menteri ESDM dikarenakan:

- 1) pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini; atau
- 3) pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

e. Secara khusus kewenangan Tergugat dapat melakukan pencabutan IUP, IUP, IUPK in cassu Objek Sengketa tanpa harus didahului tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 188 PP 96/2021 dan Pasal 100 Permen ESDM 7/2020, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 188 PP 96/2021

“Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau

Halaman 83 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 100 Permen ESDM 7/2020:

“Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK berdasarkan putusan pengadilan;
- b. hasil evaluasi Menteri atas IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh gubernur yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
- c. pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 peraturan menteri ini; atau
- d. hasil evaluasi penerbitan IUP yang dilakukan oleh Menteri/gubernur sesuai kewenangannya; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adapun Pasal 93 Permen ESDM 7/2020 mengatur bahwa:

Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan perubahan RKAB Tahunan dan laporan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

- f. Bahwa terkait penilaian terhadap pelaku usaha, salah satu penilaian aspek administratif dan aspek kinerja faktual dapat dilihat dari kewajiban pemegang IUP dan IUPK berdasarkan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) PP 96/2021, sebagai berikut:

Pasal 177 ayat (1):



“Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan kepada Menteri”.

Pasal 180 ayat (1):

“Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari RKAB Tahunan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan”.

- g.** Pemegang IUP yang tidak menyampaikan sebagaimana ketentuan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 185 ayat (1) PP 96/2021:

Pasal 185 ayat (1):

“Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (21), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (41), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif”.

Dalam ayat (2) menentukan sanksi administratif berupa:

Halaman 85 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
- c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan.
- h.** Bahwa pengaturan mengenai sanksi administratif dalam Pasal 185 ayat (2), Pasal 188 PP Nomor 96/2021, dan Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020 pada dasarnya sejalan dan tidak bertentangan antara pengaturan yang satu dengan yang lainnya. Dalam pemberian sanksi administratif, pembentuk peraturan dalam:
  - Pasal 185 ayat (2) PP Nomor 96/2021 menggunakan kata penghubung “dan/atau” yang memiliki sifat kumulatif dan alternatif;
  - Pasal 188 PP Nomor 96/2021 menggunakan kata penghubung “atau” yang memiliki sifat alternatif; dan
  - Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020 menggunakan kata penghubung “atau” yang memiliki sifat alternatif.
- i.** Ketiga pengaturan tersebut saling berhubungan dan saling menguatkan dalam memberikan kewenangan bagi Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan serta pemberian sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP. Pembentuk peraturan secara jelas mengatur bahwa pemberian sanksi administratif dalam ketiga pasal tersebut bersifat alternatif atau pilihan. Sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak harus dilakukan pemberian sanksi secara berjenjang terlebih dahulu akan tetapi dapat dilakukan secara langsung, dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan aspek prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan



Pasal 185 ayat (2), Pasal 188 PP Nomor 96/2021, dan Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020.

- j. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020 mengatur kewajiban dari pemegang ijin, antara lain namun tidak terbatas yaitu:

Pasal 62 ayat (1):

“Pemegang IUP atau IUPK wajib:

- a. Melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- d. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUJP;

e. ....

Dst”.

Pasal 78:

“Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:

- a. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan
- b. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan”.

- k. Bahwa Tergugat menerima hasil evaluasi dari Menteri ESDM melalui Surat Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022 Hal: Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan

Halaman 87 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian ESDM, Penggugat dengan Nomor IUP: 545/K.011E/2010 masuk dalam 302 perusahaan pertambangan batubara dengan nomor urut 15 (Lima Belas) yang memiliki permasalahan tidak menyampaikan RKAB Tahun 2021 dan belum menyampaikan RKAB Tahun 2022 dan yang akan dicabut izinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Menindaklanjuti Surat Menteri ESDM No.T-9/MB.03/MEM.B/2022 tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam UU Minerba maupun peraturan pelaksanaannya.

m. Bahwa terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara terhadap kasus serupa yakni pencabutan izin usaha pertambangan, yang telah memutus dan menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak terdapat cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, yaitu antara lain:

A. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 30 November 2022 halaman 75 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa sejak Penggugat memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Emas berdasarkan Keputusan Bupati



Sanggau pada tahun 2009, Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sanggau tahun 2017 sampai dengan Penggugat memperoleh IUP Nomor 96/1/1UP/PMDN/2018 tanggal 31 Desember 2018 hingga terbit objek sengketa, Pengadilan tidak menemukan bukti-bukti bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020;...

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak terdapat cacad yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi oleh karenanya gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak;"

**B.** Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 56/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 13 April 2023 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 179/G/2022/PTUN.JKT, khususnya dalil, bukti surat-

Halaman 89 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



surat, saksi ahli, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan, terutama dari aspek substansi penerbitan keputusan objek sengketa yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik juga tidak terdapat cacad yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi maka dengan demikian gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak dan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa menjadi tidak relevan untuk dapat dipertimbangkan;"

C. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 266/ G/2022/PTUN-JKT halaman 141 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa atas dasar ketentuan di atas, maka dengan memperhatikan pelanggaran administratif Penggugat telah dilakukan secara terus menerus dengan tidak mempedomani pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan perubahan RKAB Tahunan dan laporan yang ditetapkan, dimana Penggugat tidak pernah mendapatkan persetujuan RKAB-nya dari tahun 2013 sampai dengan diterbitkan

Halaman 90 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



objek sengketa, oleh karenanya pencabutan izin kepada Penggugat dapat langsung dijatuhkan tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif sebagaimana bukti P-24 dan P-25;

Menimbang bahwa atas dasar tersebut, maka tindakan hukum Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selain daripada itu menurut Pengadilan juga tidak ada pengabaian terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;"

- D. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 197/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 10 Oktober 2023 halaman 10 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;"

Halaman 91 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



E. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 267/G/2022/PTUN-JKT halaman 67 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dengan mencermati bukti P-11 dan bukti P-12 bahwa Penggugat tidak menyampaikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang dibuat dan disampaikan kepada Menteri dan mendapatkan persetujuan pada sebelum tahun takwin berakhir, oleh karena itu terbukti menurut hukum Penggugat tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pelanggaran mana adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, sehingga kepada Penggugat dapat dikenakan sanksi administratif.

Menimbang bahwa atas fakta hukum di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Tergugat untuk mencabut izin usaha pertambangan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka pencabutan izin usaha pertambangan Penggugat sebagaimana dalam objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

F. Putusan perkara nomor 215/G/2022/PTUN.JKT halaman 136 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yaitu dengan dikuatkan oleh Putusan 339 K/TUN/2023 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 92 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa tertanggal 6 Januari 2022 (Bukti T-7), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI mengirim surat kepada Tergugat perihal Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan. Dalam lampiran surat tersebut, Penggugat disebutkan tidak menyerahkan RKAB (nomor urut 470 dari 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) perusahaan mineral yang akan dicabut izinnya). Berdasarkan jawab-jawab dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, Pengadilan tidak menemukan bukti bahwa Penggugat telah menyampaikan RKAB sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Adapun mengenai Bukti P-4.2.5 dan Bukti P-4.2.1 terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. Megatop Inti Selaras Tahun 2022 karena tidak terkonfirmasi bahwa dokumen ini sudah diserahkan dan disetujui Tergugat maka Pengadilan mengesampingkan kedua bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat dari aspek prosedur, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1), ayat (2) huruf c dan Pasal 188 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 serta telah sesuai dengan Pasal 100 Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020;

- n. Bahwa penerbitan Objek Sengketa juga tidak bertentangan dengan ketentuan UU 30/2014, dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan tindak lanjut atas ketidakpatuhan Penggugat melaksanakan kewajiban hukumnya menyerahkan

Halaman 93 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



RKAB setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun IUP Penggugat.

2. Selanjutnya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat berdasarkan Delegasi dari Kementerian ESDM juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggugat kembali keliru memahami ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara utuh. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya.
3. Bahwa kewenangan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah berdasarkan kewenangan delegasi yang diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, in casu Menteri ESDM kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya in casu Tergugat berdasarkan Permen ESDM 19/2020 jo Permen ESDM 25/2015. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 13 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 13 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- o. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat sudah menyampaikan

Halaman 94 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



RKAB Tahun 2021 dan 2022, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan substansi yang berlaku.

- p. Selanjutnya secara substansi Tergugat juga telah menjelaskan dalam secara rinci alasan kenapa diterbitkan Objek Sengketa dengan mengacu pada Pasal 119 UU Minerba dan menjelaskan apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP maka dapat dilakukan pencabutan perizinan berusaha, sehingga dengan telah diuraikan penjelasan secara terperinci, maka tidak perlu dijelaskan kembali pertimbangan yuridis yang menjadi dasar penetapan objek sengketa, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU Adpem, dikutip sebagai berikut:

Pasal 55 Adpem:

“(2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.”

- q. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

B. Objek Sengketa memenuhi Asas Kemanfaatan untuk seluruh Masyarakat Indonesia

1. Bahwa disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam idee des rech, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:
  - a. Asas Kepastian Hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;

Halaman 95 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



- b. Asas Keadilan Hukum (gerechtigheit). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
    - c. Asas Kemanfaatan Hukum (zwech matigheid atau doelm atigheid atau utility).
  2. Bahwa pada dasarnya Asas Kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia (Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)).
  3. Bahwa karena Asas Kemanfaatan adalah asas yang bertempat diantara asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya mempertimbangkan asas kemanfaatan.
  4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan: "cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. "Sementara itu, ayat (3) pasal yang sama menyatakan: "bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
  5. Bahwa fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya, melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan melakukan penataan sampai

Halaman 96 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



dengan pencabutan terhadap izin-izin di bidang pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

6. Bahwa Penggugat selain tidak menyampaikan RKAB tahunan, Penggugat juga tidak melaksanakan kegiatan usahanya pada lokasi IUP yang telah diberikan oleh Pemerintah. Dengan tidak beroperasinya Penggugat tersebut mengakibatkan lokasi wilayah izin usaha pertambangan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemegang izin menjadi tidak produktif dan mengakibatkan Negara tidak dapat memperoleh penerimaan secara layak dan maksimal atas hasil sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

7. Bahwa Pasal 39 ayat (6) UU 30/2014 mengatur:

(6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.

oleh karena itu, pencabutan terhadap izin-izin di bidang pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban (termasuk penerbitan Objek Sengketa) dan ditambah dengan tidak melakukan kegiatan atas Izin Usaha Pertambangan yang telah diberikan, semata-mata dilakukan untuk menghindari kerugian negara dan melaksanakan penataan izin-izin di bidang pertambangan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Penerbitan Objek Sengketa a quo mempertimbangkan asas kemanfaatan untuk kepentingan seluruh Rakyat Indonesia.

C. Objek Gugatan Tidak Melanggar dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)



Dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 18 sampai dengan halaman 22 yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas pelayanan yang baik dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dengan alasan:

1. Asas Kepastian Hukum

- a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 memberi penjelasan yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Bahwa dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu:
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada

Halaman 98 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan; dan
  - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Berdasarkan uraian di atas jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan Asas Kepastian Hukum.
2. Asas Kecermatan
- a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
  - b. Dalam hal menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat mendasarkan pada rekomendasi dari Kementerian ESDM selaku kementerian teknis yang telah mengevaluasi seluruh persyaratan terbitnya Objek Sengketa, dengan mendasarkan pada peraturan teknis yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Halaman 99 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- c. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwasanya terdapat beberapa perusahaan yang memiliki permasalahan dalam kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada para Pelaku Usaha dan ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022.
- d. Selanjutnya terhadap Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala

Halaman 100 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220202-01-44899 tanggal 11 Februari 2022.

- e. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara a quo berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020.
  - f. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan.
3. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
- a. Bahwa yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
  - b. Dalam hal menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah bertidak sesuai dengan kewenangannya berdasarkan

Halaman 101 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



peraturan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan

- c. Dengan demikian, penerbitan Keputusan TUN objek sengketa tidak bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Karena dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat.

#### IV. DALAM PENUNDAAN

1. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peratun ditentukan bahwa permohonan penundaan oleh Penggugat dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
2. Bahwa pembentuk undang-undang juga tidak memberikan makna secara otentik baik dalam pengertian umum, penjelasan umum, maupun dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 102 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) mengenai kriteria kepentingan Penggugat yang dirugikan. Namun, merujuk pendapat Indroharto secara konkrit suatu kepentingan mengandung dua arti yakni merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan. Secara aspek teori kepentingan Penggugat yang dirugikan dapat dimaknai jika tidak dilakukan penundaan pelaksanaan KTUN menyebabkan hak dari Penggugat tersebut diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan oleh KTUN yang dikeluarkan Badan/Pejabat TUN.

3. Bahwa Permohonan Penundaan berpedoman juga pada ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU APEM) yang berbunyi: “bahwa keputusan yang telah ditetapkan tidak dapat dilakukan penundaan pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial”.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 29 poin 2-3 pada pokoknya mengajukan permohonan penundaan (schorsing), dengan alasan sebagai berikut:
  - “2. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya investasi yang cukup besar dalam tujuannya untuk dapat memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dapat beroperasi dengan Legal, dan Penggugat juga memenuhi semua kewajibannya sebagai Badan Hukum sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Undang-Undang.
  3. Bahwa terkait dengan adanya kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan jika Objek Gugatan telah diberlakukan, maka kerugian Penggugat sangatlah nyata. Hingga saat ini Penggugat bahkan sudah sangat merugi karena Penggugat sedang melakukan segala Upaya terkait dengan IPPKH walaupun pada



prinsipnya Penggugat sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat.

5. Terhadap dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar:
  - Bahwa sejak ditetapkan dan diundangkannya UU Minerba tanggal 12 Januari 2009 maka sesuai Pasal 51 dan Pasal 60 WIUP diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perserorangan dengan cara lelang. Sehingga memang untuk pemberian IUP harus melalui lelang.
  - Kemudian dalam pemberian IUP, Pemerintah memiliki kewenangan pemberian IUP sesuai Pasal 6 UU Minerba.
  - Pencabutan atau objek sengketa sejalan dan selasar dengan Pasal 119 huruf a UU Minerba yaitu "IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika: a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan".
6. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak beralasan karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan yang sangat mendesak dan juga tidak masuk dalam kualifikasi Pasal 65 ayat (1) UU APEM, karena dalil tersebut terjadi justru akibat perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha Penggugat. Adalah merupakan suatu pelanggaran jika Penggugat melakukan kegiatan usaha tanpa didasari oleh RKAB yang disetujui Pemerintah. Perasaan curiga dari Penggugat terhadap Tergugat hanya menggambarkan itikad Penggugat untuk berasumsi buruk terhadap Tergugat, padahal Penggugat tidak dapat membuktikan secara konkrit mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat.



7. Bahwa Penggugat selain tidak menyampaikan RKAB, memberikan konsekuensi dengan tidak beroperasinya Penggugat tersebut mengakibatkan lokasi wilayah izin usaha pertambangan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemegang izin menjadi tidak produktif dan mengakibatkan Negara tidak dapat memperoleh penerimaan secara layak dan maksimal atas hasil sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
8. Bahwa sesuai Pasal 39 ayat (6) UU 30/2014 mengatur: "Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara".
9. Bahwa penerbitan Objek Sengketa dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Negara dan masyarakat. Dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha termasuk pertambangan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban para pelaku usaha dalam menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berkala sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dan d jo. Pasal 68 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat sehubungan dengan penerbitan Objek Sengketa a quo sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peratun, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa a quo yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

#### DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat.

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:  
Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220202-01-44899 tertanggal 11 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor: 545/K.011E/2010, tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Artha Jaya Sendawar. adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 19 Agustus 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 2 September 2024;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P – 1 a sampai dengan P - 19 sebagai berikut:

Halaman 106 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P - 1.a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Artha Jaya Sendawar Nomor: 19 Tertanggal 24 Maret 2007 yang dibuat oleh Maria Sophia, S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Samarinda; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 1.b : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-39161.AH.01.01 Tahun 2008 tertanggal 08 Juli 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Artha Jaya Sendawar,(fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P - 2.a : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Artha Jaya Sendawar No. 1 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat oleh Andrew T. Mogalana, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang; (fotokopi sesuai salinan);
4. Bukti P - 2.b : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.09-0082756 tertanggal 02 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Artha Jaya Sendawar; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P - 3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.:3275061803640012 atas nama Amba (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P - 4 : NPWP No.:02.751.967.7-063.000 atas nama PT. Artha Jaya Sendawar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P - 5 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0412210000598 atas nama Pelaku Usaha PT. Artha Jaya Sendawar; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P - 6 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Kutai Barat Nomor: 545/022.c/FS-XI/2009 Tertanggal 23 November 2009, Tentang Kelayakan Batubara Wilayah KP Eksplorasi PT. Artha Jaya Sendawar Di Kecamatan Damai dan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 107 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti P - 7 : Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 660.5/014.2/AMDAL-XII/ 2009 Tertanggal 29 Desember 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Kegiatan Penambangan Batubara Atas Nama PT. Artha Jaya Sendawar di Kampung Besiq, Bermai Kecamatan Damai dan Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P - 8 : Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.011e/2010 Tertanggal 06 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Jaya Sendawar; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P - 9 : Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor.: 541.23/1291/I-PU perihal Pertimbangan Teknis Atas Nama PT. Artha Jaya Sendawar; (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P - 10 : Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.24/Menhut-VII/2013, tanggal 3 September 2013, perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjang Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) atas nama PT. Artha Jaya Sendawar di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P - 11 : Surat Direktur Rencana, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan No: S.792/PEN/ISD/PLAO/12/2021, tanggal 15 Desember 2021, hal Telaah Areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Artha Jaya Sendawar; (fotokopi dari fotokopi);



14. Bukti P - 12 : Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220202-01-44899 terkait dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011E/2010 Tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Jaya Sendawar; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P - 13 : Surat Bupati Kutai Barat Nomor: 503 272 DPMPTSP-Sekr/II/2022 Tertanggal 23 Februari 2022, perihal Penyampaian Informasi Keterlambatan dalam Berinvestasi dan Dukungan Pengelolaan SDA kepada PT. Artha Jaya Sendawar; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P - 14 : Surat Direktur PT. Artha Jaya Sendawar No.: 01/AJS/III/2022 Tertanggal 01 Maret 2022, perihal Permohonan Peninjauan Kembali Surat Pencabutan Izin No: 20220202-01-44899; (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P - 15 : Surat Diputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal Nomor: 160/A.9/ B.2/2022 Tertanggal 23 Mei 2022, perihal Undangan Rapat; (fotokopi sesuai dengan asli elektronik);
18. Bukti P - 16 : Surat Direktur PT. Artha Jaya Sendawar Nomor: 01/AJS/III/ 2024 Tertanggal 28 Maret 2024 Permohonan Peninjauan Kembali IUP-OP Nomor 545/K.011e/2010 PT. Artha Jaya Sendawar; (fotokopi sesuai dengan asli tanda terima);
19. Bukti P - 17 : Surat Direktur PT. Artha Jaya Sendawar No.: 02/AJS/VI/2024 Tertanggal 25 Juni 2024 perihal Permohonan terkait dengan Pembatalan Moratorium dan Perpanjangan I IUP-OP Nomor: 545/K.011e/2010 PT. Artha Jaya Sendawar; (fotokopi sesuai dengan asli tanda terima);



20. Bukti P - 18 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Tertanggal 27 Mei 2022 atas nama wajib Pajak PT. Artha Jaya Sendawar; (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P - 19 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Tertanggal 27 Mei 2022; atas nama wajib Pajak PT. Artha Jaya Sendawar; (fotokopi dari fotokopi)

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Pencabutan Izin Nomor: 202202020144899 atas nama Pelaku Usaha PT. Artha Jaya Sendawar, tanggal 11 Februari 2022; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T - 2 : Surat Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/ MB.03/MEM.B/2022, tanggal; 6 Januari 2022, Hal Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan; (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T - 3 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; (hasil print out);
4. Bukti T - 4 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2020, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu

Halaman 110 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; (hasil print out);

5. Bukti T – 5 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2020, Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara; (hasil print out);
6. Bukti T – 6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 21/G/2020/PTUN.JKT. tanggal 2 Juli 2020, (fotokopi dari print out);
7. Bukti T – 7 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 247/B/2020/PT.PTUN.JKT. tanggal 3 November 2020, (fotokopi dari print out);
8. Bukti T – 8 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, (fotokopi dari print out);
9. Bukti T – 9 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 29/B/2018/PT.PTUN.JKT. tanggal 24 April 2018, (fotokopi dari print out);
10. Bukti T – 10: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/B/TF/2021/PT.PTUN.JKT.tanggal 2 Maret 2021, (fotokopi dari print out);
11. Bukti T – 11: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 198/ G/2022/PTUN.JKT. tanggal 15 November 2022; (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T – 12: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 232/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 30 November 2022, (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T – 13: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 136/B/2023/PT.PTUN.JKT. tanggal 12 Juli 2023, (hasil print out);

Halaman 111 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14..Bukti T – 14: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 179/B/2023/PT.PTUN.JKT. tanggal 22 Agustus 2023, (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T – 15: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 598/ G/2023/PTUN.JKT. tanggal 30 April 2024; (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T – 16: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 576/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 22 Mei 2024; (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T – 17: Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 134 K/TUN/2024 tanggal 6 Mei 2024, (fotokopi dari print out);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, Pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Pengadilan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220202-01-44899 tertanggal 11 Februari 2022 terkait dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011E/2010 Tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Jaya Sendawar (vide bukti P-12= bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tanggal 3 Juli 2024, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Agustus 2024 di mana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Halaman 112 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak semua dalil dan alasan Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan tetap pada gugatan dan Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati eksepsi Tergugat adalah 1. mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut) memiliki keterkaitan dengan aspek formal gugatan yaitu Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat, 2. eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) dan Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu (*Daluwarsa*) serta Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah terkait eksepsi mengenai aspek formal gugatan, maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Pengadilan tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Pengadilan akan mempertimbangkan bersama-sama aspek formal gugatan mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Halaman 113 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



## I. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- c. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formal gugatan memiliki keterkaitan dengan eksepsi-eksepsi Tergugat maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Pengadilan dan tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Pengadilan akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi Tergugat tersebut;

## II. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Gugatan Prematur;
3. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu (Daluwarsa);
4. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut:

Pasal 107: *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*



Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.*

Pasal 77 ayat (1): *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Pasal 77 ayat (2): *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui, Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat ada yang termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketanya, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap



eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat secara berurutan dimulai dari eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut) sebagai berikut:

Ad. 1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap obyek sengketa tidak tepat, karena mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memenuhi unsur “tindakan hukum tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 UU Peratun, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) UU Peratun, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:



- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;
- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam UU Peratun dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- Bahwa memperhatikan dan mencermati penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peratun yang menyebutkan: Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.....dst. Bersifat final



artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) menyebutkan: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
  - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 UUAP menyebutkan bahwa "*Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

- Berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;
- Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;



- Berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat nama PT. Artha Jaya Sendawar sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan surat yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta AUPB;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Bahwa objek sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu menyatakan Pencabutan Izin Atas Nama Pelaku Usaha Pertambangan PT. Artha Jaya Sendawar;
- Bahwa objek sengketa *a quo* berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini badan hukum perdata yaitu PT. Artha Jaya Sendawar;
- Bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) yaitu mengenai permasalahan keabsahan penerbitan objek sengketa baik dari segi wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UUAP dan tidak termasuk



dalam ruang lingkup keputusan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa *a quo*, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut) beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat prematur pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat belum menempuh Upaya Administratif sebagaimana dalil bahwa Penggugat belum menyelesaikan seluruh tahapan banding administratif, karena Penggugat sampai saat ini belum mengajukan banding administratif ke atasan Tergugat, sehingga terhadap pertimbangan eksepsi Gugatan Prematur dari Tergugat tersebut adalah berhubungan dengan formalitas Gugatan dalam hal Upaya Administrasi maka Pengadilan akan mempertimbangkan Upaya Administrasi bersama-sama dengan eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu dan Gugatan Penggugat Prematur;

Ad. 2 dan 3 Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur dan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Prematur dan Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 01/AJS/III/2022 tanggal 01 Maret 2022. Namun, atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat diketahui Penggugat tidak mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat. Penggugat jelas tidak memenuhi seluruh upaya administratif berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun, secara limitatif ditentukan pula bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka Dengan Penggugat baru mengajukan keberatan pada tanggal tanggal 01 Maret 2022 dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah melewati waktu 2 (dua)



tahun setelah terbitnya objek sengketa, sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan Izin Usaha Pertambangan yang dimilikinya dan dapat bertanggungjawab terhadap negara terhadap Izin yang sudah dimiliki;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan disebut Perma No. 6 Tahun 2018). Bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Peratun yang berbunyi sebagai berikut "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama objek sengketa adalah atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya administratif antara lain.

1. Pasal 48 UU Peratun mengatur.

- 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
- 2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*



2. Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) mengatur.

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU UUAP;

1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Pasal 76 UUAP;

1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*

2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*

3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan ini disebut Perma No. 6 Tahun 2018) antara lain menyebutkan:



- Pasal 2 ayat (1) mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
- Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- Pasal 3 ayat (2) mengatur Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 5 ayat (1) mengatur "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *premium remedium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* maka Pengadilan akan menguji sejak kapan Penggugat dikualifikasi pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. Bahwa Pengadilan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagai berikut:



1. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220202-01-44899 terkait dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011E/2010 Tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Jaya Sendawar (*vide* bukti P-12= bukti T-1);
2. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat berupa Surat Direktur PT. Artha Jaya Sendawar No: 01/AJS/ III/2022 Tertanggal 01 Maret 2022, perihal Permohonan Peninjauan Kembali Surat Pencabutan Izin No: 20220202-01-44899 (*vide* Bukti P-14);
3. Bahwa Penggugat surat kepada Tergugat yakni Direktur PT. Artha Jaya Sendawar Nomor: 01/AJS/III/ 2024 Tertanggal 28 Maret 2024 Permohonan Peninjauan Kembali IUP-OP Nomor 545/K.011e/2010 PT. Artha Jaya Sendawar dan surat Nomor 02/AJS/ VI/2024 Tertanggal 25 Juni 2024 perihal Permohonan terkait dengan Pembatalan Moratorium dan Perpanjangan I IUP-OP Nomor: 545/K.011e/2010 PT. Artha Jaya Sendawar, akhirnya sampai dengan Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta pada tanggal 3 Juli 2024, Tergugat tidak menjawab/mendiamkan hasil verifikasi dokumen perizinan maupun Keberatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai berdasarkan bukti P-12= bukti T-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, objek sengketa terbit tanggal 11 Februari 2022 yang diterima oleh Penggugat pada hari itu atau setidaknya pada tanggal 1 Maret 2022 pada saat Penggugat memohonkan keberatan/klarifikasi terhadap terbitnya objek sengketa (*vide* bukti P-14) dan selanjutnya atas Upaya keberatan/klarifikasi tersebut, Tergugat melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengirimkan Surat Nomor: 160/A.9/ B.2/2022 Tertanggal 23 Mei 2022, perihal Undangan Rapat (*vide* bukti P-15) Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non-Perizinan IUP Penggugat yang telah dicabut dengan membawa



dokumen-dokumen pendukung perizinan dan non-perizinan IUP milik Penggugat untuk selanjutnya telah diterima dan diverifikasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat pada saat adanya undangan Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non-Perizinan IUP yang telah dicabut, selanjutnya Tergugat mendiamkan atau tidak memberi adanya kepastian diterima atau ditolaknya keberatan atas upaya administratif dari Penggugat sehingga pada tanggal 25 Juni 2024 Penggugat mengajukan Keberatan dengan Surat Nomor: 02/AJS/ VI/2024 Tertanggal 25 Juni 2024 perihal Permohonan terkait dengan Pembatalan Moratorium dan Perpanjangan I IUP-OP Nomor: 545/K.011e/2010 PT. Artha Jaya Sendawar, (vide bukti P-17);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas terungkap fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya penyelesaian melalui upaya administratif berupa keberatan Penggugat dengan adanya undangan rapat dari Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan upaya Penggugat untuk memenuhi undangan rapat serta membawa dokumen-dokumen perizinan dan non-perizinan IUP milik Penggugat untuk selanjutnya telah diterima dan diverifikasi oleh Tergugat. Namun, selanjutnya tidak ada kepastian diterima atau ditolaknya keberatan atas Upaya Administratif berupa verifikasi dokumen tersebut sehingga Penggugat mengajukan Keberatan dengan Surat Nomor: 02/AJS/ VI/2024 Tertanggal 25 Juni 2024 perihal Permohonan terkait dengan Pembatalan Moratorium dan Perpanjangan I IUP-OP Nomor: 545/K.011e/2010 PT. Artha Jaya Sendawar (vide bukti P-17). Bahwa oleh karena adanya upaya penyelesaian administratif dari Tergugat dan atas Upaya penyelesaian tersebut Tergugat justru mendiamkan atau tidak memberikan kepastian diterima atau ditolaknya Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non-Perizinan dari Penggugat, maka Pengadilan berpendapat demi hukum terhitung sejak tanggal 24 Mei 2022 (setelah menghadiri undangan terkait klarifikasi dan verifikasi dokumen dari Tergugat) sampai tanggal 27 Maret 2024 (sebelum mengajukan keberatan atas tindak lanjut undangan klarifikasi Tergugat) maka sudah beralasan hukum tenggang

Halaman 125 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu mengajukan gugatan Penggugat terbantarkan, karena dalam tenggang waktu tersebut Penggugat masih menunggu penyelesaian atau Jawaban atas Klarifikasi Dokumen Perizinan Penggugat dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terkait terbitnya objek sengketa dan atas hal tersebut Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa mengajukan klarifikasi/keberatan, menghadiri undangan rapat, menghadiri undangan wawancara Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non-Perizinan IUP. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan Penggugat tersebut memerlukan waktu dan tahapan-tahapan yang berkelanjutan serta melewati proses sebagaimana yang diminta oleh Tergugat. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat sangatlah tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat yang tidak mendapatkan jawaban atas kepastian hukum/dasar/alasan/pertimbangan atas tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa, yang sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak menjawab Klarifikasi yang diajukan dan keberatan dari pihak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit tanggal 11 Februari 2022, diketahui oleh Penggugat selambatnya pada tanggal 1 Maret 2022 dan tenggang waktu mengajukan Gugatan dari Penggugat terbantarkan dari tanggal 11 Maret 2022 sampai tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya Penggugat mengajukan Keberatan terkait kepastian diterima atau ditolaknya Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non-Perizinan dari Penggugat pada tanggal 28 Maret 2024 dan tanggal 25 Juni 2024, selanjutnya atas Keberatan tersebut tidak ditanggapi/dijawab oleh Tergugat sehingga oleh karena Keberatan tidak dijawab/diabaikan maka terhadap Keberatan yang tidak ditanggapi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Juli 2024. Oleh karenanya menurut Pengadilan, gugatan Penggugat menurut hukum diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun jo Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, oleh karena itu eksepsi

Halaman 126 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) sudah berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tentang gugatan prematur, Pengadilan berpendapat bahwa substansi dari eksepsi tersebut terkait masalah upaya administratif, sehingga terhadap permasalahan tersebut telah dipertimbangkan pada bagian formal gugatan di atas, yang pada pokoknya Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76 dan Pasal 77 UU Nomor 30/2014 jo. pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 dengan fakta hukum bahwa Penggugat tidak pernah menerima tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan hanya berupa undangan klarifikasi, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan, sehingga telah diterima dalam praktik di pengadilan bahwa terhadap keberatan yang tidak ditanggapi atau dijawab maka menimbulkan konsekuensi hukum terhadap terbitnya objek sengketa dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga menurut hemat Pengadilan sudah tepat dan berdasar hukum terhadap keberatan Penggugat tidak diperlukan banding administrasi ke atasan Tergugat dan terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Prematur karena belum mengajukan banding administratif ke atasan Tergugat, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Ad. 4. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat dengan Nomor 545/K.011e/2010 Tanggal 06 Januari 2010 telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 06 Januari 2022 sehingga IUP tersebut pun sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya Objek Gugatan yang didalamnya jelas-jelas menyatakan IUP Penggugat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku secara sepihak tanpa menyebutkan detail terkait dengan apa yang menjadi dasar serta alasan dikeluarkannya Objek Gugatan. Adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat antara lain adalah pengeluaran biaya dan sumber daya yang tidak sedikit serta telah memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan kegiatan pertambangan Batubara.;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat mutlak dan esensial yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan. Kepentingan harus cukup dan layak serta memiliki dasar hukum sebagaimana dalam asas umum hukum acara dikenal dengan adagium "*no interest no action*" (tiada kepentingan tiada gugatan), yang berarti hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan;



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu maka Pengadilan mengutip pengertian “Kepentingan”, menurut doktrin/pendapat ahli antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu: *Pertama*, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Penggugat yaitu adanya hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. *Kedua*, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barangsiapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest point d'action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan *Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat di laman [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum



secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan kebanjiran gugatan-gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, di persidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain:

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Artha Jaya Sendawar Nomor: 19 Tertanggal 24 Maret 2007 yang dibuat oleh Maria Sophia, S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Samarinda, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-39161.AH.01.01 Tahun 2008 tertanggal 08 Juli 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Artha Jaya Sendawar (vide bukti P-1a dan P-1b);
2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Artha Jaya Sendawar No. 1 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat oleh Andrew T. Mogalana, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima di Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.09-0082756 tertanggal 02 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Artha Jaya Sendawar. (vide Bukti P-2a dan P-2b);
3. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0412210000598 atas nama Pelaku Usaha PT. Artha Jaya Sendawar, yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada PT Putra Dayak Mandiri. (vide bukti P-5);
4. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.011e/2010 Tertanggal 06 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Jaya Sendawar. (vide bukti P-8);



5. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220202-01-44899 terkait dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011E/2010 Tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Jaya Sendawar (vide bukti P-12= bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan mencermati bukti-bukti surat didapat fakta objek sengketa tercantum atas nama Penggugat yang merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat *in casu* PT Artha Jaya Sendawar Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terkait terbitnya objek sengketa dan atas hal tersebut Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa mengajukan klarifikasi/keberatan, menghadiri undangan rapat, menghadiri undangan wawancara Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non-Perizinan IUP. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan Penggugat tersebut memerlukan waktu dan tahapan-tahapan yang berkelanjutan serta melewati proses sebagaimana yang diminta oleh Tergugat. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat sangatlah tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat yang tidak mendapatkan jawaban atas kepastian hukum/dasar/alasan/pertimbangan atas tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa, yang sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak menjawab Klarifikasi yang diajukan dan keberatan dari pihak Penggugat tersebut sehingga Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)



untuk mengajukan gugatan ini dan terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat telah memenuhi keseluruhan unsur formalitas untuk mengajukan gugatan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagaimana uraian pertimbangan hukum dibawah ini:

### III. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perizinan kegiatan pertambangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat serta mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat suatu badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Artha Jaya Sendawar Nomor: 19 Tertanggal 24 Maret 2007 yang dibuat oleh Maria Sophia, S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Samarinda, yang disahkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Artha Jaya Sendawar Nomor: 19 Tertanggal 24 Maret 2007 yang dibuat oleh Maria Sophia, S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Samarinda (vide bukti P-1a dan P-1b);
- Bahwa selanjutnya Penggugat diwakili oleh Direkturnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT. Artha Jaya Sendawar No. 1 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat oleh Andrew T. Mogalana, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0082756 tertanggal 02 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Artha Jaya Sendawar (vide bukti P-2a dan P-2b);

- Bahwa Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya telah mendapatkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0412210000598 atas nama Pelaku Usaha PT. Artha Jaya Sendawar, yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (vide bukti P-5);
- Bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.011e/2010 Tertanggal 06 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Jaya Sendawar (vide bukti P-8);
- Bahwa, Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan berupa Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Kutai Barat Nomor: 545/022.c/FS-XI/2009 Tertanggal 23 November 2009, Tentang Kelayakan Batubara Wilayah KP Eksplorasi PT. Artha Jaya Sendawar Di Kecamatan Damai dan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat (vide bukti P-6); Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 660.5/014.2/AMDAL-XII/ 2009 Tertanggal 29 Desember 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Kegiatan Penambangan Batubara Atas Nama PT. Artha Jaya Sendawar di Kampung Besiq, Bermai Kecamatan Damai dan Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat. (vide bukti P-7); Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 541.23/1291/I-PU perihal Pertimbangan Teknis Atas Nama PT. Artha Jaya Sendawar (vide bukti P-9); Surat Direktur Rencana, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan,

Halaman 133 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan No: S.792/PEN/ISD/PLAO/12/2021, tanggal 15 Desember 2021, hal Telaah Areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Artha Jaya Sendawar (vide bukti P-11);

- Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (vide bukti P-18 dan P-19);
- Bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengirim surat kepada Tergugat, berdasarkan Surat Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 Tanggal 6 Januari 2022 tentang Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan beserta lampiran (vide bukti T-2);
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220202-01-44899 terkait dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011E/2010 Tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Jaya Sendawar (vide bukti P-12= bukti T-1);
- Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Maret 2022, mengirimkan Surat Nomor: 02/PDM/IV/2022, perihal Permohonan Peninjauan Kembali Surat Pencabutan Izin No: 20220301-13423 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap terbitnya objek sengketa a quo karena Penggugat telah mengajukan perpanjangan ljin sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dan telah menyiapkan persyaratan tambahan yang harus dilengkapi sesuai dengan evaluasi (vide bukti P-14);
- Bahwa atas permohonan keberatan dan klarifikasi tertanggal 14 April 2022 tersebut, Penggugat telah menerima undangan dari Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melalui Surat Nomor: 160/A.9/B.2/2022, tertanggal 23 Mei 2022, hal Undangan Rapat, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022 dengan agenda berupa Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non-Perizinan IUP Penggugat yang telah dicabut oleh Tergugat (vide bukti P-15);

Halaman 134 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Pengadilan persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis formal telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30/2014, berbunyi:

"Pasal 52

- a. Syarat sahnya Keputusan meliputi:
  - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan;
  - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
- b. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka Pengadilan akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

### **Aspek Kewenangan**

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya dalam putusan disebut Perpres Nomor 97 Tahun 2014) mengatur Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang



dari Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 38, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Minerba). Pasal 1 angka 38 UU Minerba mengatur Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 6 ayat (1) huruf k UU Minerba mengatur: Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Minerba mengatur bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang meliputi IUP, IUPK, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 42 Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya dalam putusan ini disebut PP Nomor 96 Tahun 2021) mengatur Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya dalam putusan ini disebut Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2015), yang mengatur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka



pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Selanjutnya dalam Pasal 5 huruf a Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2015 mengatur Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya dalam putusan ini disebut Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2020) mengatur "Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk a. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian; b. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai Tergugat merupakan pihak yang menerima pelimpahan wewenang atau delegasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas dasar Perpres Nomor 97 Tahun 2014, Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2015 Juncto Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2020 sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Pengadilan akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa;

#### **Aspek Prosedur**

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan aspek prosedur diterbitkannya objek sengketa dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait pencabutan izin usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 119 Undang-Undang Minerba, mengatur: IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri Jika:
  - a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
  - c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:
  - Pasal 177 berbunyi:
    - (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan kepada Menteri;
    - (2) RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri;
    - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri;
  - Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) mengatur:
    - (1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal



162 ayat (1), ayat (4)l, dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (41), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi; dan/atau
  - c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan;
- Pasal 188 mengatur:

Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dari hubungan hukum antara ketentuan pasal 185 ayat (2) huruf c dengan ketentuan pasal 188 sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan berpendapat dalam hal penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan izin IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan karena disebabkan alasan diluar alasan sebagaimana dimaksud Pasal 188, maka mekanisme penjatuhan sanksi administratifnya bersifat kumulatif tertutup atau berjenjang. Pengadilan berpendapat bahwa pencabutan izin IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP diluar alasan Pasal 188 PP Nomor 96/2021 harus



dilakukan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis, dilanjutkan dengan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi sampai dengan tahap terakhir yakni pencabutan izin. Dengan demikian, menurut Pengadilan makna sanksi administratif sebagaimana Pasal 185 ayat (2) bersifat berjenjang (kumulatif tertutup), hal mana penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan izin dalam konteks Pasal 185 ayat (2) merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum administrasi pertambangan, bukan sebagai prioritas utama (*primum remedium*). Sehingga menurut hemat Pengadilan bahwa Pencabutan IUP secara langsung tanpa prosedur pentahapan sanksi administratif, dapat dilakukan, ketika memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *jo.* pasal 188 PP Nomor 96 Tahun 2021, dan apabila persyaratan kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka harus dilakukan sanksi administratif melalui pentahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *jo* Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan fakta persidangan terungkap bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian ESDM, Penggugat dengan Nomor IUP Operasi Produksi Nomor: 545/K.011E/2010 masuk dalam Daftar 302 Perusahaan Batubara Yang Akan Dicabut Izinnya karena tidak menyampaikan RKAB Tahunan yang akan dicabut izinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga di terbitkannya objek sengketa tidak bisa dipisahkan dari surat Menteri ESDM RI kepada Menteri Investasi/Kepala BPKM RI (Tergugat) Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022, tanggal 6 Januari 2022 (*vide* bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat terdapat kesalahan prosedur dari rangkaian penerbitan objek sengketa karena terungkap dalam persidangan yaitu Menteri ESDM dan/atau Tergugat tidak menjatuhkan sanksi administratif



berupa pencabutan izin sebagaimana seharusnya. Kementerian ESDM dan/atau Tergugat mendasarkan sanksi administratif kepada Penggugat seakan-akan diluar alasan Pasal 188 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, namun dalam pelaksanaannya penjatuhan sanksi tersebut tidak dilakukan secara bertahap/berjenjang (kumulatif tertutup). Artinya karena alasan yuridis yang digunakan Kementerian ESDM dan/atau Tergugat dalam memberikan sanksi administratif kepada Penggugat bukan dalam kerangka Pasal 188 PP Nomor 96/2012, maka seharusnya Kementerian ESDM dan/atau Tergugat menjatuhkan penjatuhan sanksi administratifnya secara bertahap mulai dari peringatan tertulis, dilanjutkan dengan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi sampai dengan tahap terakhir yakni pencabutan izin *in casu* IUP Operasi Produksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa terdapat cacat yuridis sebagaimana yang ditentukan dalam PP Nomor 96/2021 karena berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat bukti objek sengketa diterbitkan dengan alasan, Penggugat sedang dijatuhkan pidana korporasi, atau melakukan perusakan lingkungan atau tidak melakukan kaidah pertambangan yang baik serta telah dinyatakan pailit sehingga pemberian sanksi administratif kepada Penggugat berupa pencabutan izin adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) huruf c PP Nomor 96/2021. Bahwa tindakan Tergugat yang langsung mencabut izin Penggugat menjadi semakin tidak proporsional jika dikaitkan dengan fakta jenis usaha yang digeluti Penggugat merupakan bidang ekstraktif yang sifatnya padat modal, yang memerlukan langkah-langkah keadilan untuk semua pihak. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat diperlukan penguatan dalam aspek kepatuhan prosedur menyangkut proses evaluasi izin-izin pertambangan dalam rangka menjaga keseimbangan antara hak para pemilik izin dengan kepentingan pemerintah dalam menata



penggunaan lahan secara berkeadilan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam;

## Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalilnya menyampaikan pada pokoknya yang menjadi aspek substansi penerbitan objek sengketa salah satunya adalah Penggugat dinilai tidak melaksanakan kewajiban perusahaan untuk melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setiap tahun berjalan serta dokumen pendukung lainnya. Bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan selalu melaksanakan kewajibannya baik secara administrasi maupun keuangan, dan telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dan tercantum pada IUP OP Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (2) huruf c PP Nomor 96/2021 telah menentukan Menteri dapat mencabut izin tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- (a) pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- (b) hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- (c) pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara sebagaimana telah disinggung sebelumnya di atas, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat tidak sedang dijatuhkan pidana korporasi, atau melakukan perusakan lingkungan atau dinyatakan tidak melakukan kaidah pertambangan yang baik serta telah dinyatakan pailit



sehingga pemberian sanksi administratif kepada Penggugat berupa pencabutan izin adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) huruf c PP Nomor 96/2021;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh juga fakta bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan yang dimaksud dalam P-8 yaitu sebagai pemegang izin usaha pertambangan, berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.011e/2010 Tertanggal 06 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Jaya Sendawar, antara lain:

- Bahwa, Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan berupa berupa Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Kutai Barat Nomor: 545/022.c/FS-XI/2009 Tertanggal 23 November 2009, Tentang Kelayakan Batubara Wilayah KP Eksplorasi PT. Artha Jaya Sendawar Di Kecamatan Damai dan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat (vide bukti P-6); Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 660.5/014.2/AMDAL-XII/ 2009 Tertanggal 29 Desember 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Kegiatan Penambangan Batubara Atas Nama PT. Artha Jaya Sendawar di Kampung Besiq, Bermai Kecamatan Damai dan Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat. (vide bukti P-7); Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 541.23/1291/I-PU perihal Pertimbangan Teknis Atas Nama PT. Artha Jaya Sendawar (vide bukti P-9); Surat Direktur Rencana, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan No: S.792/PEN/ISD/PLAO/12/2021, tanggal 15 Desember 2021, hal Telaah Areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Artha Jaya Sendawar (vide bukti P-11);
- Bahwa Penggugat telah memenuhinya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (vide bukti P-18 dan P-19);



Menimbang, bahwa di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi PT Putra Dayak Mandiri (Penggugat), karena Penggugat tidak dapat dikategorikan dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat secara substansi materiel menerbitkan objek sengketa telah cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 177 PP No. 96 Tahun 2021, sehingga penerbitan objek sengketa tidak memenuhi syarat sahnya suatu "Keputusan Tata Usaha Negara" sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan pula dengan asas Kepastian Hukum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Asas Kepastian Hukum mensyaratkan agar dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, dimana Tergugat tidak menjawab dan tidak menanggapi serta telah mengabaikan dan tidak menindaklanjuti atau memproses Permohonan Peninjauan Kembali IUP Operasi Produksi Nomor 545/K.011e/2010 yang telah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku oleh Tergugat sedangkan dalam Pasal 47 huruf e UU Minerba, mengatur bahwa "*Untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali*



*masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*, oleh karenanya semestinya demi tercapainya kepastian hukum Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperpanjang izin usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa cacat yuridis karena secara formal prosedural dan substansi materiel melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b UU Peratun maka cukup alasan bagi Pengadilan menyatakan batal objek sengketa berupa Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220202-01-44899 tertanggal 11 Februari 2022 terkait dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011E/2010 Tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Artha Jaya Sendawar (*vide* bukti P-12= bukti T-1);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a UU Peratun, kepada Tergugat diperintahkan mencabut objek sengketa berupa Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220202-01-44899 terkait dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011E/2010 Tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Jaya Sendawar, maka terhadap tuntutan Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sudah berdasar hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU Nomor 5/1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalil dan alasan Penggugat dalam permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang termuat dalam surat gugatannya, Pengadilan berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU



Nomor 5 Tahun 1986, namun lebih kepada kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004 maka beralasan hukum bagi pengadilan untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah terbukti melanggar Peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dalam pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

### Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan oleh Penggugat;

### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220202-01-44899 tertanggal 11 Februari 2022 terkait dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011E/2010 Tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Artha Jaya Sendawar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220202-01-44899 tertanggal 11 Februari 2022 terkait dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011E/2010 Tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Artha Jaya Sendawar;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober

Halaman 147 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh **JOKO SETIONO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, dan **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada **hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SRI HARTANTO, S.H., M.Kn.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**

**JOKO SETIONO, S.H., M.H.**

**ANDI FAHMI AZIS S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**SRI HARTANTO, S.H., M.Kn.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp145.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp 27.000,-
4. Lain-lain	Rp 10.000,-
4. Meterai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Pemberkasan	Rp100.000,-

Halaman 148 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp332.000,-  
(Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 149 dari 149 halaman. Putusan Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)